

**PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*) DALAM  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
(KUHP) DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S1) Dalam Ilmu Syariah dan  
Hukum



Oleh:

**Adib Mubariz**

**NIM: 1802026063**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2022**

# NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50135,  
telp (024) 7661291

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Adib Mubariz

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya  
kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Adib Mubariz  
NIM : 1802026063  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Judul : "Pembelaan Terpaksa (*Noonweer*) dalam Kitab Undang-  
Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam"


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera  
dimunagasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 14 Desember 2022

Pembimbing II

Pembimbing I

  
Drs. H. Ekan Sulaeman, M.H.  
NIP. 19660723 199803 1005

  
Maskur Rosvid, M.A., Hk.  
NIP. 19870314 201903 1004

# LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

## PENGESAHAN

Nama : Adib Mubariz  
NIM : 1802026063  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam.

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 21 Desember 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 2 Januari 2023

Ketua Sidang,

Tri Nurhayati, S.H.I., M.H  
NIP. 198612152019032013

Sekretaris Sidang,

Maskur Rosyid, M.A., Hk.  
NIP. 198703142019031004

Penguji 1,

Drs. H. Mohamad Solek, M.A.  
NIP. 196603181993031004

Penguji 2,

Fithriyetus Sholihah, S.H.I., M.H.  
NIP. 199204092019032028

Pembimbing I,

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.  
NIP. 196506051992031003

Pembimbing II,

Maskur Rosyid, M.A., Hk.  
NIP. 198703142019031004

## PERSEMBAHAN

Mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Solawat serta salam tak lupa saya haturkan kepada Nabi panutan kita semua Nabi Muhammad saw. yang telah membimbing umat manusia dari kegelapan dan kejahilyahan.

Sebagai wujud tanda terima kasih atas selesainya penulisan skripsi ini penulis persembahkan karya ilmiah ini kepada:

1. Dosen pembimbing Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M.H., M.A. dan Maskur Rosyid, M.A., H.K yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya. Bapak Abdul Hadi dan Ibu Usriyah yang selalu memberikan dukungan baik moral dan finansial serta tak lelah dalam memberikan doa dan kepercayaannya dalam setiap langkah di kehidupan.
3. Sahabat-sahabatku Mila Rida Amalia, Asrul Kamal, Moh. Zakariyah, Shofi Fadilah, Adam Ramadhan yang selalu memberikan dukungan dan sudi menjadi tempat berkeluh kesah baik dalam keadaan suka maupun duka.
4. Teman-teman seperjuangan Hukum Pidana Islam angkatan 2018 yang telah kebersamai dalam menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Walisongo.
5. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Walisongo sebagai tempat dalam menuntut ilmu dan pengalaman serta bekal menggapai cita-cita.

6. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang mana telah memberikan dukungan dan membantu terselesaikannya skripsi ini.

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا  
يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ  
وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

(QS. Al-Mujadalah [22]: 11)

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adib Mubariz

NIM : 1802026063

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Program Studi : S1

Judul Skripsi : **PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*)  
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA (KUHP) DAN HUKUM  
PIDANA ISLAM**

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 14 Desember 2022

Penulis  


**Adib Mubariz**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Di mana transliterasi dalam skripsi ini berpedoman kepada Surah Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987, Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini adalah daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 1: Tabel transliterasi konsonan

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te



ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di

			bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Huruf vokal bahasa Arab, sama seperti vokal bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Untuk penjelasannya (khususnya dalam skripsi ini) adalah sebagai berikut:

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2: Tabel transliterasi vokal tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	a	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	i	I
ـُ	<i>Dammah</i>	u	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 3: Tabel transliterasi vokal rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	ai	a dan i

اُ	<i>Fathah</i> dan <i>wau</i>	au	a dan u
----	---------------------------------	----	---------

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سُوِّلَ *su`ila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوَّلَ *hauila*

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 4: Tabel transliterasi *maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اُ + ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	ā	a dan garis di atas
يُ + ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ + و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*
- مَقَاصِدُ *maqāṣid*

#### **D. Ta' Marbuṭah**

Transliterasi untuk *ta' marbuṭah* ada 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

##### 1. *Ta' Marbuṭah* Hidup

*Ta' marbuṭah* hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

##### 2. *Ta' Marbuṭah* Mati

*Ta' marbuṭah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Jika pada kata terakhir dengan *ta' marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *rawḍah al-atfāl*

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ      *al-madīnah al-munawwarah*
- طَلْحَةَ      *ṭalḥah*

### E. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda “ّ-”, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ      *nazzala*
- الْبِرُّ      *al-birr*
- الْغَنِيُّ      *al-ganiyyu*
- أَوَّلُ      *awwalu*

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata Sandang yang Diikuti Huruf *Syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata Sandang yang Diikuti Huruf *Qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْئٌ *syai'un*
- النَّوْعُ *an-naw'u*
- إِنَّ *inna*

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik *fā`il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, sebab ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata itu dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      *Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini, huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya yaitu huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri, serta dalam permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      *Alḥamdu lillāhi rabb al-`ālamīn*

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      *Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan



kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-umūru jamī`an*

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

Pembelaan terpaksa dapat dibenarkan selama terpenuhi syarat dan Batasan-batasannya, ia diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP. Sedangkan dalam hukum pidana Islam dikenal dengan *daf'u as-sā'il*, artinya pembelaan hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, skripsi ini bertujuan untuk membandingkan konsep pembelaan terpaksa antara hukum positif dan hukum pidana Islam.

Adapun metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian kualitatif dengan data kepustakaan, setelah data terkumpul di analisis dengan metode deduktif. Skripsi ini menemukan dua temuan, pertama, *noodweer* dapat dijadikan sebagai alasan pembenar, tetapi bukan alasan yang membenarkan, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimanfaatkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu. Dalam hukum Islam dinamakan dengan *daf'u as-sā'il* yaitu upaya yang dilakukan seseorang dalam melindungi jiwa, kehormatan dan harta benda dari ancaman orang lain. pembelaan boleh dilakukan apabila memenuhi syarat yang ditentukan. Kedua, Persamaan konsep pembelaan terpaksa antara KUHP dan hukum pidana Islam terdapat pada hukum melakukan pembelaan dan syarat-syarat pembelaan. Sedangkan perbedaan antara KUHP dan hukum pidana Islam yaitu pada ruang lingkup pengertiannya, dalam hal pembelaan diri yang ditujukan untuk menghentikan serangan.

**Kata kunci:** *Pembelaan Terpaksa (Noodweer); Daf'u as-sā'il; KUHP; Hukum Pidana Islam.*

## ABSTRACT

Forced defense can be justified as long as the conditions and limitations are fulfilled, it is regulated in Article 49 Paragraph (1) of the KUHP. Whereas in Islamic criminal law it is known as *daf'u as-sā'il*, meaning that defense can only be carried out under certain conditions, this thesis aims to compare the concept of forced defense between positive law and Islamic criminal law.

The method used in this thesis is qualitative research with library data, after the data is collected it is analyzed using a deductive method. This thesis finds two findings, first, *noodweer* can be used as a justification, but not reason for justification, but someone who is forced to commit a crime can be used because of a violation of law that preceded the act. In Islamic law it is called *daf'u as-sā'il*, namely the efforts made by someone to protect life, honor and property from threats by others. The defense may be made if it meets the specified conditions. Second, the similarity in the concept of forced defense between the KUHP and Islamic criminal law is contained in the law of conducting defense and the terms of defense. Meanwhile, the difference between the KUHP and Islamic criminal law is in the scope of its meaning, in terms of self-defense aimed at stopping attacks.

**Keywords:** *Forced Defense (Noodweer); Daf'u as-sā'il; KUHP; Islamic Criminal Law.*

## PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syar'iah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Adalah hal yang mustahil tentunya bila skripsi ini dapat selesai tanpa mendapat banyak bimbingan, dukungan dan bantuandari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Maskur Rosyid, M.A., H.K, selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan banyak waktu dan dengan sabar memberikan arahan demi terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. M. Arja Imroni, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, beserta Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Rustam D.K.A.H., M.Ag., selaku Ketua Prodi, Pembimbing I, dan Wali Dosen penulis yang telah berkenan meluangkan banyak waktu dan dengan sabar memberikan arahan serta bimbingan demi terselesaikannya skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu kepada kami selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
6. Seluruh jajaran staf akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang baik.
7. Keluarga yang telah memberikan doa, motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Abdul Hadi dan Ibu Usriyah, selaku orang tua penulis yang telah memberikannya segala curahan kasih sayang, untaian doa dan motivasi yang tiada henti serta bantuan yang tak ternilai harganya bagi penulis.
9. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan perkuliahan penulis dari awal hingga akhir yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang telah penulis lakukan, namun demikian dalam kekurangan, kritik dan saran tetap penulis terapkan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca, khususnya dalam bidang hukum pidana Islam.

Semarang, 14 Desember 2022

Adib Mubariz

## DAFTAR ISI

SKRIPSI .....	0
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	I
PERSEMBAHAN.....	II
MOTTO.....	V
DEKLARASI .....	VI
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	VII
ABSTRAK.....	XVII
PRAKATA .....	XIX
DAFTAR ISI.....	XXI
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>E. Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>6</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>G. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>15</b>
<b>BAB II PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER)</b>	
<b>MENURUT PARA AHLI HUKUM PIDANA .....</b>	
<b>A. Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>) Menurut Para Ahli         Hukum Pidana .....</b>	<b>18</b>
<b>B. Syarat-Syarat Pembelaan terpaksa.....</b>	<b>20</b>

**BAB III PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*)  
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
(KUHP) DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....**

<b>A. Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>) Menurut KUHP .....</b>	<b>33</b>
1. Pengertian <i>Noodweer</i> Menurut KUHP.....	33
2. Syarat dan Unsur Pembelaan Terpaksa .....	36
3. Asas-Asas Pembelaan Terpaksa.....	39
4. Alasan Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>B. Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>) dalam Hukum Pidana Islam.....</b>	<b>40</b>
1. Pengertian Pembelaan Terpaksa dalam Hukum Pidana Islam.....	40
2. Syarat Pembelaan Terpaksa dalam Hukum Pidana Islam .....	46
3. Batasan-Batasan Pembelaan terpaksa .....	53
4. Pembelaan Umum .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5. Alasan Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

**BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PEMBELAAN  
TERPAKSA (NOODWEER) DALAM KUHP DAN HUKUM  
PIDANA ISLAM .....**

<b>A. Analisis Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.....</b>	<b>56</b>
1. Analisis <i>Noodweer</i> dalam KUHP.....	56
a. Berdasarkan Definisi.....	56

b. Analisis <i>Noodweer</i> dalam KUHP Berdasarkan Syarat-syaratnya.....	58
c. Analisis berdasarkan Asas-asasnya .....	69
2. Analisis Pembelaan Terpaksa ( <i>noodweer</i> ) dalam Hukum Pidana Islam. ....	70
a. Analisis Pembelaan Terpaksa Berdasarkan Definisi.....	70
b. Analisis Pembelaan Terpaksa Berdasarkan Syarat-syaratnya.....	73
<b>B. Analisis Perbandingan Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam .....</b>	
1. Persamaan Pembelaan Diri dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam .....	77
2. Perbedaan Pembelaan Terpaksa dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam .....	84
<b>BAB V Penutup .....</b>	
<b>A. Simpulan.....</b>	<b>90</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>92</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>97</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak pidana pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam hukum pidana Indonesia merupakan perbuatan dalam konteks keadaan terpaksa dalam upaya perlindungan diri dari tindak pidana pembegalan dan kejahatan lainnya harus sesuai dengan ketentuan Pasal 49 KUHP.<sup>1</sup> Oleh karenanya tidak serta merta segala perbuatan pembelaan diri yang dilakukan dapat dijustifikasi oleh pasal ini. Terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Serangan dan ancaman yang melawan hak yang mendadak dan harus bersifat seketika, sedang dan masih berlangsung, yang berarti tidak ada jarak waktu yang lama. Begitu orang tersebut mengerti adanya serangan, seketika itu pula dia melakukan pembelaan;
2. Serangan tersebut bersifat melawan hukum dan ditujukan kepada tubuh, kehormatan, dan harta benda, baik punya sendiri atau orang lain;
3. Pembelaan tersebut harus bertujuan untuk menghentikan serangan yang dianggap perlu dan patut untuk dilakukan berdasarkan asas proporsionalitas dan subsidiaritas.

---

<sup>1</sup> Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet ke-2, (Jakarta: Rineka Cipta), 1994, 76.

<sup>2</sup> Dumgair, “Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) sebagai Alasan Penghapus Pidana”. *Lex Crimen*, vol. 5, no. 5, 2016. 64.

Pembelaan harus seimbang dengan serangan, dan tidak ada cara lain untuk melindungi diri kecuali dengan melakukan pembelaan di mana perbuatan tersebut melawan hukum.

Pasal ini digunakan sebagai alasan pemaaf, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum. Seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana, dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu.<sup>3</sup>

Pembelaan diri dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *daf'u as-sā'il*. *Daf'u as-sā'il* merupakan kalimat yang terdiri dari dua kata yaitu *daf'u* dan *as-sā'il*. Kata *daf'u* dalam bahasa arab berarti melindungi sesuatu. Dalam konteks ini, kata *daf'u* berarti mempertahankan diri. Kemudian kata *as-sā'il*, menurut bahasa berarti zalim dan melampaui batas. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan *ās-sā'il* adalah menyerang orang lain atau melanggar hak orang lain karena menginginkan harta atau nyawa orang lain dengan cara yang zalim. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian *daf'u as-sā'il* adalah usaha mempertahankan diri terhadap penyerangan secara zalim, baik terhadap jiwa atau harta.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Roy R, "Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP." *Lex Crimen*, vol. 4, no. 6, 2015. halaman 26.

<sup>4</sup> Islamul Haq, Wahidin, Saidah. "Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) dalam Membela Diri, *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*", vol. 2, no. 1, Juni 2020, 5.

Kewajiban bagi setiap umat manusia untuk mempertahankan jiwa dan hartanya dari serangan orang lain, disebutkan di dalam Al-Qur'an, Hadis dan pendapat para Fukaha. Di antaranya terdapat dalam QS Al-Baqarah Ayat 190.<sup>5</sup>

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: *“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”* (Q.S Al-Baqarah: [2] 190)

Fukaha juga telah menyepakati bahwa membela diri merupakan suatu jalan yang sah dalam rangka mempertahankan diri sendiri atau orang lain dari serangan terhadap jiwa kehormatan dan harta benda. Namun, para fukaha berbeda pendapat tentang kedudukan membela diri, apakah merupakan hak atau kewajiban. Konsekuensi dari perbedaan ini, jika membela diri merupakan hak seseorang, maka ia dapat memilih antara melaksanakan hak atau meninggalkannya, ia tidak berdosa ketika memilih salah satunya. Sebaliknya, jika membela diri merupakan suatu kewajiban, maka tidak ada jalan lain baginya selain

---

<sup>5</sup> <https://quran.kemenag.go.id>

melaksanakan kewajiban pembelaan diri. Sehingga jika ia meninggalkannya, maka ia berdosa.<sup>6</sup>

Terdapat beberapa syarat *daf'u as-sā'il* dalam hukum Islam yaitu:

1. Adanya serangan atau tindakan melawan hukum.
2. Penyerangan tersebut terjadi seketika.
3. Tidak ada jalan lain untuk menghindari serangan.
4. Pembelaan diri dilakukan dengan kekuatan seperlunya.<sup>7</sup>

Apabila pembelaan melebihi kadar yang diperlukan, hal ini tidak dapat disebut sebagai usaha pembelaan, melainkan penyerangan. Adapun contoh kasusnya yaitu saat terjadinya aksi pembegalan yang terjadi di Malang pada September 2019 di mana korban hendak memproteksi diri dan orang lain dari ancaman yang akan mencelakainya, harus didakwa seumur hidup oleh jaksa. Namun, setelah melalui hasil persidangan, hakim memutuskan untuk menjalani pembinaan dalam lembaga selama satu tahun. Hal tersebut berbeda dan kasus yang terjadi di Bekasi pada bulan Mei 2018 kasus serupa dilakukan oleh seorang pelajar, namun diberikan apresiasi oleh pihak kepolisian. Jadi bagaimana terjadinya apabila suatu perbuatan yang dalam kategori dianggap serupa dalam artian *noodweer* tetapi pada pokok penerapan serta implementasi hukumnya tidak sama.

---

<sup>6</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 211.

<sup>7</sup> Audah, *Al-Tasyri' al-Jinaiy Al-Islamiy*. 478.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk membahas dan menguraikan suatu perbuatan dikatakan sebagai pembelaan diri atau *noodweer* dilihat dari persepsi Hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. Secara mendalam, masalah ini akan penulis elaborasi dalam skripsi yang berjudul “Pembelaan Terpaksa (*noodweer*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat pokok permasalahan yang diteliti lebih dalam dan terperinci sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan pembelaan terpaksa (*noodweer*) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana perbandingan (komparasi) tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam.

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan karya tulis ini pada umumnya untuk mengetahui jawaban dari perumusan masalah di atas, lebih spesifik lagi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aturan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam KUHP dan hukum pidana Islam.

2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum dengan mencoba memkomparasikan KUHP dan hukum Islam tentang *noodweer*. Penulisan skripsi ini juga diharapkan dapat bermanfaat menggali nilai hukum yang hidup secara alami tumbuh untuk kepentingan sosial dan memberikan manfaat secara teoritik dan fakta hukum dalam perkembangan permasalahan yang luas terhadap *noodweer* yang mengakibatkan pembunuhan.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian mengenai *noodweer* dalam hukum pidana telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun dengan pendekatan yang berbeda dalam pengujian datanya. Untuk itu, penulis akan menyebutkan beberapa literatur yang akan penulis jadikan sebagai penelitian maupun penemuan sebelumnya. Di samping itu juga banyak pula sudut pandang serta metode yang digunakan masing-masing penulis dalam membahas masalah *noodweer*. Untuk memperjelas penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka perlu menelaah kembali penelitian-penelitian sebelumnya.

Skripsi karya M. Eko Wahyudi dengan judul “Analisis Atas Pemikiran Muhammad Abu Zahra Tentang Pembunuhan Sebagai Upaya dalam Mempertahankan Harta.”<sup>8</sup> Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini bahwa menurut imam Abu Zahra seseorang yang membunuh dengan alasan mempertahankan harta dibolehkan pelakunya digugurkan dari perbuatannya dan tidak ada hukuman baginya.

Skripsi karya Vista Sandra dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai alasan peniadaan pidana”.<sup>9</sup> Kesimpulan yang dapat diperoleh, pembelaan terpaksa yang menjadi alasan peniadaan pidana, dijadikan alasan pembenar karena negara tidak mampu melindungi warga negaranya.

Skripsi karya Muhayati dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) dalam Tindak Pidana Pembunuhan.”<sup>10</sup> Penulis ini menyatakan bahwa menurut hukum Islam bahwa seseorang yang melakukan pembunuhan guna untuk pembelaan tanpa ada cara lain

---

<sup>8</sup> M. Eko Wahyudi, “Analisis Atas Pemikiran Muhammad Abu Zahra Tentang Pembunuhan Sebagai Upaya Dalam Mempertahankan Harta”, (Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang: 2004).

<sup>9</sup> Vista Sandra, “Analisis Yuridis terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai alasan peniadaan pidana” (Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2020).

<sup>10</sup> Muhayati, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan”, (UIN Walisongo, 2018).

diperbolehkan dan dalam hukum positif dikenal dengan pembelaan terpaksa (*noodweer*) ketentuan dalam KUHP dalam Pasal 49 Ayat 1 sebagai alasan pembeda, sedangkan dalam Ayat 2 dikenal istilah pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer*) sebagai alasan pemaaf untuk dasar penghapusan pemaaf.

Jurnal karya Gede Windu Merta Sanjaya, I Nyoman Gede Sugiarta & I Made Minggu Widyantara, dengan judul “Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*noodweer Exces*) dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Pembelaan Diri”.<sup>11</sup> Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa pengaturan tindak pidana bela paksa melampaui batas dalam tindak pidana pembunuhan menurut KUHP, ketika seseorang dalam keadaan jiwanya terganggu hebat akibat terdapat suatu ancaman atau serangan yang bersifat melawan hukum dari seseorang dan mengancam diri sendiri atau orang lain serta mengancam harta benda dan mengancam kehormatan, maka sesuai Undang-Undang dapat dibenarkan tindakan membunuh si penyerang tersebut apabila semua unsur-unsur yang disebabkan langsung oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman yang melawan hukum tersebut.

Jurnal karya Ismaul Haq, Wahidin, dan Saidah dengan judul “Melampaui Batas (*noodweer acces*) dalam Membela

---

<sup>11</sup> Gede Windu Merta Sanjaya, I Nyoman Gede Sugiarta & I Made Minggu Widyantara, “Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*noodweer acces*) dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Pembelaan Diri”.



Diri (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)".<sup>12</sup> Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa pembelaan diri dilakukan berdasarkan kepada asas keseimbangan. Pembelaan yang dilakukan baik terhadap diri sendiri, harta, kehormatan atau orang lain harus seimbang atau sasma dengan serangan yang datang. seseorang tidak boleh berlebihn dalam dalam melakukan pembelaan pembelaan terhadap serangan yang menimpunya.

Jurnal karya Ida Ayu Mirah Widnyani, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma, dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa (*noodweer*) Sebagai Alasan Penghapusan Pidana".<sup>13</sup> Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa tindak pidana dapat dikatakan sebagai pembelaan apabila di dalamnya merupakan pembelaan yang diberikan karna sangat krusial terhadap serangan yang datang secara sekejab dan juga meneror serta bersifat melawan hukum dan juga sudah melengkapi unsur syarat mengenai pembelaan terpaksa.

Sedangkan yang membedakan penelitian sebelumnya dengan skripsi ini yaitu skripsi ini membahas mengenai bagaimana ketentuan pembelaan terpaksa dalam

---

<sup>12</sup> Ismaul Haq, Wahidin, dan Saidah, "Melampaui Batas (*noodweer acces*) dalam Membela Diri (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)", vol. 2, no. 1, Juni 2020, 5.

<sup>13</sup> Ida Ayu Mirah Widnyani, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa (*noodweer*) Sebagai Alasan Penghapusan Pidana, Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1 No. 1 – Juli 2020 hal. 195-200.

KUHP dan hukum pidana Islam, serta membandingkan pembelaan terpaksa dilihat dari sudut pandang para ahli hukum pidana.

## **F. Metode Penelitian**

Apabila dilakukan sebuah penelitian, dalam menemukan masalah kemudian memecahkan persoalan yang diteliti, diperlukan sebuah metode atau metodologi. Secara terminologi, metodologi penelitian adalah ilmu atau pengetahuan tentang cara yang tepat untuk melakukan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Pengetahuan tentang ini akan sangat bermanfaat dalam menyelesaikan suatu masalah dalam kegiatan sehari-hari terkait dengan pengetahuan dan penelitian.<sup>14</sup>

Berikut tahapan yang perlu disiapkan, serta penggunaan metode dalam penelitian ini.

### **1. Jenis Penelitian**

Metode yang penulis sampaikan dalam penelitian ini, yaitu metode kualitatif. Jenis penelitian ini, temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.<sup>15</sup>

Adapun pengumpulan data, dilakukan dengan penggunaan metode penelitian kepustakaan (*library*

---

<sup>14</sup> Surahman, Mochamad Rachmat, dan Sudibyo Supardi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016), 1.

<sup>15</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2013), 2.

*research*). Penelitian atau riset kepustakaan memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya, dengan kata lain, riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.<sup>16</sup>

Melalui riset pustaka yang dijadikan referensi berupa kitab, buku, jurnal, maupun karya ilmiah lainnya yang bersinggungan dengan pembahasan *noodweer* serta mengkomparasikan antara KUHP dan hukum Islam. Dalam riset kepustakaan ini, referensi yang diambil berisi teori dan rumusan yang telah teruji kebenarannya dan diakui secara umum oleh para ahli maupun civitas akademik.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu metode yang dilakukan untuk mengetahui gambaran, keadaan, suatu hal dengan cara deskripsi serinci mungkin berdasarkan fakta yang ada. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode analisis komparasi. Selain itu, sifat dari penelitian ini yaitu studi komparatif, di mana penelitian dibuat untuk mengetahui dan menguji perbedaan dua kelompok atau lebih.<sup>17</sup> Dalam pengertian lain, studi komparatif adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variabel-variabel yang

---

<sup>16</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, ed. 2, cet. II, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 1–2.

<sup>17</sup> Rina Hayati, *Contoh Penelitian Komparatif, Penelitianilmiah.com*, diakses pada 27 Desember 2021, <https://penelitianilmiah.com/contoh-penelitian-komparatif>.

saling berhubungan dengan mengemukakan perbedaan-perbedaan maupun persamaan-persamaan, yang dalam penelitian ini, variabelnya adalah dua teori atau konsep yang berbeda.

Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk mendeskripsikan dan membandingkan antara *noodweer* dalam KUHP dan hukum Islam, sehingga kemudian mendapatkan hasil analisis antar kedua aturan tersebut sebagai bentuk upaya pembangunan hukum di Indonesia, khususnya mengenai implementasi kedua persepsi hukum direalitasnya.

## 2. Sumber Data

Peter Mahmud Marzuki tidak setuju jika dalam penelitian hukum dikenal dengan adanya istilah data. Menurutnya, dalam penelitian hukum hanya ada bahan hukum saja, tidak ada data, Alasannya data primer dalam penelitian hukum dilihat sebagai data yang merupakan perilaku hukum dari warga masyarakat. Hal yang sama dikatakan oleh Soerjono Soekanto.<sup>18</sup>

Dia juga menyatakan bahwa sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>19</sup> Oleh karena itu, penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder

---

<sup>18</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme*, 156–167.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* 1, (Jakarta: Kencana, 2005), 141.

dan penelitian hukum empiris menggunakan data primer. Berdasarkan beberapa dasar dan pengertian di atas, maka peneliti menggunakan sumber data dan bahan hukum sebagaimana berikut. Pertama, penelitian normatif tidak menggunakan sumber data primer, melainkan memanfaatkan sumber data sekunder sebagai bahan hukum. Kedua, data sekunder sebagai bahan hukum yang peneliti gunakan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum (sumber data) primer, berupa *noodweer* dalam Pasal 49 KUHP dan Hukum Islam yang tertulis dalam Al-Qur'an dan Hadis.
- b. Bahan hukum (sumber data) sekunder, berupa bahan hukum yang terdiri dari penelitian-penelitian sebelumnya (seperti skripsi), jurnal, buku-buku yang relevan, pendapat para ahli, internet (*website*) dan sebagainya.
- c. Bahan hukum (sumber data) tersier, berupa kamus, aplikasi, ensiklopedi, maupun sumber lainnya.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini yaitu melalui kajian atau telaah kitab, buku, referensi terkait lainnya. Pengumpulan data kepastakaan (cara mendapatkan referensi) ini dapat melalui dua cara, yaitu:

- a. Studi kepastakaan manual, berupa penelitian yang bersumber dari buku-buku cetak atau dokumen (karya ilmiah) cetak yang relevan.

- b. Studi kepustakaan digital, peneliti atau studi kepustakaan yang bersumber dari referensi digital atau didapatkan secara daring, dapat berupa *e-book*, *website*, jurnal *online*, makalah online, atau karya tulis ilmiah yang lain yang sifatnya *online* atau didapatkan dari akses *teknologi digital*.

#### 4. Metode Analisis Data

Proses analisis data yang peneliti gunakan yaitu analisis komparatif dan analisis isi. Pada dasarnya, dua metode tersebut yang paling relevan, serta sesuai dengan tema yang diangkat oleh penulis.

- a. Penelitian komparatif merupakan salah satu jenis metode penelitian yang dibuat untuk mengetahui dan atau menguji perbedaan dua dasar hukum yang berbeda antara KUHP dan hukum Islam. Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang tujuannya untuk mencari jawaban secara mendasar mengenai hubungan sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya fenomena tertentu.<sup>20</sup>
- b. Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat direplikasi (ditiru) dan sah datanya dengan memerhatikan konteksnya. Dalam pengertian lain oleh ahli, analisis isi merupakan sebuah metode penelitian dengan menggunakan seperangkat prosedur untuk

---

<sup>20</sup> Rina HAYati, *Contoh*, diakses pada 27 Desember 2021.

membuat inferensi yang valid dari teks.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, terdapat 2 (dua) objek hukum yang menjadi fokus bahasan (kemudian dikomparasikan), yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Hukum Pidana Islam.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk menguraikan pembahasan di atas secara terperinci, maka penulis berupaya membangun kerangka penelitian secara sistematis, agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami, sehingga kemudian menjadi sebuah tulisan yang sesuai (dengan penelitian) dan bersifat ilmiah, hingga kemudian, tulisan ini dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini secara eksplisit dan disertai dengan gambaran singkat per bab-nya adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini meliputi tentang latar belakang masalah yang memuat argumen ketertarikan peneliti melakukan penelitian dengan tema yang dimaksud, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kemudian telaah pustaka atas penelitian- penelitian atau kajian-kajian yang relevan dengan tema penelitian ini, serta

---

<sup>21</sup> Jumal Ahmad, *Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis), Paper*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 2.

kerangka teori yang ditujukan untuk memberikan gambaran tata pikir peneliti tentang konsep-konsep dan teori-teori yang akan dianalisis dalam penelitian ini, dilanjutkan dengan metodologi penelitian, dan ditutup dengan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Menurut Para Ahli Hukum Pidana.

Bab ini akan membahas tentang pengertian, dasar hukum, syarat dan batasan pembelaan terpaksa dari para ahli hukum pidana.

Bab III : Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam.

Bab ini akan dibahas secara detail mengenai pengertian, dasar hukum, syarat-syarat dan batasan-batasan tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam.

Bab IV : Analisis Komparasi tentang Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam.

Bab ini berisi analisis komparasi terhadap perilaku pembelaan terpaksa. Mengkolaborasi beberapa temuan mengenai perbuatan pembelaan



terpaksa (*noodweer*) dalam perspektif hukum pidana dan perspektif hukum Islam. Dalam hal tersebut penemuan-penemuan yang hendak disandingkan dalam penelitian ini, penulis melakukan uji relevansi pada instrument penelitian, yaitu mengenai komparasi hukum Pidana Indonesia dan hukum Islam, serta aspek-aspek persamaan dan perbedaan dari ketentuan hukum keduanya.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi Simpulan yang merupakan jawaban rumusan masalah dan saran.

## **BAB II**

### **PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) MENURUT PARA AHLI HUKUM PIDANA**

#### **A. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Menurut Para Ahli Hukum Pidana**

Terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai definisi *noodweer*. Pembelaan terpaksa atau dikenal dengan *noodweer* dijelaskan dalam KUHP Pasal 49 Ayat (1) sebagai berikut:

*“Tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri dan orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain, karena serangan sekejap itu ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.*<sup>1</sup>

Van Hamel berpendapat, membela diri merupakan suatu hak, sehingga orang yang menggunakan hak tersebut tidak dapat dihukum. Pada pelaksanaannya, badan-badan peradilan dunia dan ilmu pengetahuan menganggap pembelaan diri atau *noodweer* sebagai suatu hak untuk memberikan perlawanan terhadap hal-hal yang bersifat melawan hukum. Perbuatan pembelaan diri seperti itu

---

<sup>1</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

dipandang sah menurut hukum karena pembelaan diri yang dilakukan adalah merupakan hak yang dimilikinya.<sup>2</sup>

Van Bamelén, sebagaimana dikutip oleh Lamintang, mengatakan bahwa di dalam suatu *noodweer* itu *de wet staat hier eigen richting toe* atau bahwa di dalam suatu *noodweer* itu undang-undang telah mengizinkan orang untuk main hakim sendiri. Namun perkataan tersebut tidak sepenuhnya benar, seolah-olah untuk melakukan suatu pembelaan itu orang dapat dibenarkan untuk mempergunakan setiap cara atau menggunakan alat untuk mencapai tujuannya. Pendapat di atas itu dapat dibenarkan apabila ia diartikan sebagaimana yang telah dikatakan oleh Pompe

*In normale omstandighden dient hij daatoe de hulp van de overheid in te reopen. In het noodgeval, omschreven in art. 41 eerste lid, heft hij geen gelegenheid, dit tijdig te doen.*

Artinya, dalam keadaan normal, untuk meniadakan serangan itu orang harus meminta bantuan dari penguasa.<sup>3</sup>Namun, dalam keadaan darurat, seperti yang dimaksud di dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP, ia tidak mempunyai kesempatan untuk berbuat demikian, karena itulah maka ia dapat dibenarkan untuk meniadakan sendiri serangan tersebut tanpa bantuan dari alat-alat negara.

---

<sup>2</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2014), halaman 473-474.

<sup>3</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, 471.

William Lodewijk Gerard Lemaire dalam bukunya *Het Wetboek van Strafrecht van Nederlands-Indië vergeleken met het Nederlandse Strafwetboek* menjelaskan mengenai definisi serangan. Lemaire memperluas pengertian serangan bukan hanya yang sekejap itu, melainkan diperluas dengan ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu juga. Alasannya, karena situasi dan kondisi Indonesia berbeda dengan Belanda. Akan tetapi, menurutnya, maksud tersebut kurang berarti hanya mempertegas saja, karena menurut penulis Belanda, itu berarti juga ancaman seketika.<sup>4</sup>

Adapun pembelaan, seperti yang dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP, bukan merupakan suatu pembelaan yang dapat dilakukan oleh mereka yang harus melaksanakan peraturan-peraturan perundangan. Pembentuk undang-undang telah merumuskan ketentuan pidana di dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP dengan demikian rupa. Sehingga seseorang yang melakukan *noodweer* menjadi dibatasi, baik mengenai cara melakukan pembelaan maupun mengenai alat yang boleh dipergunakan untuk melakukan pembelaan tersebut.

## **B. Syarat-Syarat Pembelaan terpaksa**

Sebagai suatu dasar pembenaran, *noodweer* harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh serangannya dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pembelaannya.

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2017), 154.

Para pakar pada umumnya memberi arti *noodweer* dengan pembelaan terpaksa. Istilah *noodweer* berasal dari doktrin, yang menetapkan syarat pokok, yaitu:

1. Harus ada serangan;
2. Terhadap serangan itu perlu dilakukan pembelaan diri.

Kedua hal tersebut perlu dicermati dengan seksama agar penerapan Pasal 49 KUHP dilakukan dengan tepat, tanpa kekeliruan persepsi. Penjelasan kedua syarat pokok tersebut sebagai berikut:

1. Harus ada serangan

Menurut pendapat para ahli hukum, serangan itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Serangan itu harus mengancam dan datang secara tiba-tiba;
- b. Serangan itu harus melawan hukum

Serangan itu datang tiba-tiba atau terduga. Adapun pengertian serangan yang mengancam adalah serangan yang sedang berlangsung dan belum berakhir. Misalnya: A secara tiba-tiba datang menghampiri B dengan sebilah parang terhunus dan langsung mengayunkannya kepada B. B menghindar dan mengambil sebuah balok yang kemudian dipukulkan kepada A sehingga A luka parah.

Contoh lainnya yaitu: A yang seorang polisi, ditugasi menyidik sepeda motor Y yang hilang. Di suatu tempat, A melihat B melukai sepeda motor

yang diduga keras merupakan sepeda motor yang hilang tersebut. A kemudian menyita sepeda motor tersebut dari tangan B. B tidak dapat melakukan serangan untuk membela miliknya karena A melakukannya berdasarkan hukum.

Van Hamel berpendapat, dapat bersifat melawan hukum (*wederrechtlijk*) suatu serangan itu apabila seseorang yang terkena serangan tersebut mengalami suatu penderitaan atau dapat mengalami suatu penderitaan, sedangkan seseorang itu tidak memiliki kewajiban untuk mendapatkan penderitaan tersebut menurut hukum.<sup>5</sup>

Serangan yang datang seketika itu artinya serangan yang sedang terjadi atau sudah dimulainya dan serangan tersebut belum berakhir. Dalam hal ini dibolehkan untuk melakukan pembelaan.<sup>6</sup>

Pompe berpendapat bahwa pelaku yang telah mencuri dan barang hasil curiannya masih dapat dijangkau oleh seseorang yang dirugikan karenanya, maka yang dirugikan itu bisa melakukan *noodweer* atas barangnya yang dicuri. Alasannya, walaupun perbuatan mencuri itu telah selesai dan tidak mengakibatkan serangan yang tercantum dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP telah dianggap selesai.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, 470.

<sup>6</sup> Sastrawidjaja, *Hukum Pidana, Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*. (Bandung: CV Armico 1995), 231.

<sup>7</sup> Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). 63.

## 2. Terhadap serangan itu perlu diadakan pembelaan

Pembelaan menurut doktrin harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus merupakan pembelaan yang terpaksa. Dalam hal ini, tidak ada jalan lain yang memungkinkan untuk menghindarkan serangan itu.
- b. Pembelaan itu dilakukan dengan serangan yang setimpal. Hal ini dimaksud bahwa adanya keseimbangan kepentingan hukum yang dibela dengan kepentingan hukum yang dikorbankan.
- c. Pembelaan harus dilakukan untuk membela diri sendiri atau orang lain, benda kepunyaan sendiri atau orang lain. Hal ini perlu disadari, yang secara limitatif telah dimuat dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP tentang hal-hal yang dapat dibela.<sup>8</sup>

Berdasarkan teori tindak pidana, dapat dikaji untuk suatu pelanggaran norma gangguan terhadap kedisiplinan hukum yang sengaja ataupun tidak dilakukan seorang pelaku tindak kriminal, di mana implementasi hukuman terhadap pelaku adalah perlu, demi terpeliharanya kedisiplinan hukum serta terjaminnya kenyamanan hukum dimasyarakat. Secara harfiah, *noodweer* merupakan pembelaan yang diberikan lantaran sangat mendesak bagi serangan yang datang secara mendadak dan mengancam yang bersifat melawan hukum. Unsur yang terkandung di dalamnya yaitu:

- a. Serangan yang bersifat nyata:

---

<sup>8</sup> Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, 60-61.

- 1) Melawan hukum.
  - 2) Mendesak, dalam keadaan tidak terduga serta meneror.
- b. Serangan demikian harus diterapkan pada:
- 1) Badan, baik diri maupun orang lainnya, Seseorang yang ingin balas dendam mendatangi orang lain dengan memegang tongkat karena berniat ingin memukul, maka orang yang ingin dipukul tersebut mengambil tongkat dan memukul si orang yang ingin membalas dendam tersebut.
  - 2) Kehormatan dan kesusilaan, serangan yang berkaitan dengan masalah seksual. Sebagai contoh seorang laki-laki hidung belang meraba buah dada seorang perempuan yang duduk di sebuah taman, maka dibenarkan jika serangan berlangsung memukul tangan laki-laki itu. Tetapi sudah tidak dikatakan suatu *noodweer* jika laki-laki tersebut sudah pergi, kemudian perempuan tersebut mengejanya dan memukulnya, karena bahaya yang mengancam telah berakhir.
  - 3) Barang sendiri atau orang lain. Artinya benda yang bergerak, berwujud dan yang melekat hak kebendaannya.

Apabila dinarasikan secara spesifik, maka dapat diambil ketetapan istilah bahwa insiden pidana sama dengan delik yang aslinya adalah tindak pidana. Arti perihal pidana atau delik memuat definisi sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, disertai dengan ancaman ataupun hukuman



bagi siapapun yang berani melanggar aturan. Mengkategorikan suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana harus ada unsur yang terkandung di dalamnya. Unsur yang tertera merupakan syarat terciptanya tindak pidana ataupun nihil. Unsur yang dimaksud adalah adanya unsur subjektif ataupun objektif.

Mengenai syarat yang wajib dipenuhi oleh serangannya ialah serangan itu haruslah bersifat melawan hukum atau bersifat *wederrechtelijk*. Oleh karna itu, adanya syarat serangan tersebut harus bersifat melawan hukum, dan pembelaannya hanya dilakukan pada kesempatan atau waktu tertentu saja dan sifatnya mengacam.

Pembelaan terpaksa tidak boleh dilakukan apabila:

- a. Apabila serangan tersebut dikatakan belum mulai.
- b. Apabila serangan belum memenuhi syarat.
- c. Apabila dikatakan serangan tersebut telah selesai.

Syarat tersebut merupakan syarat objektif dari *noodweer*. Pembelaan yang dilakukan berdasarkan syarat subjektif tersebut, berdasarkan atas beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembelaan itu bersifat perlu, atau *noodzakelijk*.
- b. perbuatan yang dilakukan dalam melakukan pembelaan itu dapat dibetulkan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Ida Ayu Mirah Widnyani, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa (*noodweer*) Sebagai Alasan Penghapusan Pidana”, (Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia,2020). 197.

Terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum terkait syarat-syarat *noodweer* sebagai berikut:<sup>10</sup>

a. Arti Serangan yang Bersifat Seketika

Menurut rumusan Pasal 49 Ayat (1) KUHP, serangan harus bersifat seketika. Untuk dapat disebut bersifat seketika, para penulis pada umumnya berpendapat bahwa serangan itu haruslah bersifat secara langsung, di mana serangan itu telah dimulai dan belum juga selesai. Beberapa pakar ahli hukum berpendapat terkait arti dari serangan yang bersifat seketika, di antaranya van Hamel, ia menyatakan bahwa suatu serangan dapat disebut sebagai bersifat seketika, yaitu bukan saja jika serangan itu telah benar-benar dimulai, melainkan juga apabila serangan itu telah mengancam secara langsung, walaupun serangannya itu belum dimulai. Sebagai contoh pada kejahatan pencurian. Apa yang dianggap serangan yang masih berlangsung yaitu selama pencurinya masih menguasai benda yang telah dicurinya.<sup>11</sup>

Noyon-Langmeijer juga berpendapat, bahwa terdapat cukup alasan untuk mengatakan bahwa pada suatu saat tertentu ia telah terdapat suatu serangan, yaitu apabila perbuatan dari seseorang penyerang itu telah menunjukkan sifatnya yang berbahaya yang telah mengancam secara langsung dan pembatalan dari

---

<sup>10</sup> Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar*, 473-476.

<sup>11</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar*, 490.

perbuatan tersebut tidak dapat diharapkan akan dilakukan oleh si penyerang. Van Bamellen juga berpendapat bahwa suatu perbuatan yang telah dilakukan di dalam suatu *noodweer* hanya dapat dibenarkan apabila perbuatan tersebut telah ditujukan kepada suatu serangan yang bersifat melawan hukum yang terjadi seketika itu juga.<sup>12</sup>

Syarat bahwa serangan itu harus bersifat melawan hukum, maka menurutnya, pembentuk undang-undang telah bermaksud untuk membatasi berlakunya suatu *noodweer*, yakni bahwa *noodweer* itu tidak dapat dilakukan di dalam dua peristiwa yaitu:<sup>13</sup>

- 1) Di dalam peristiwa di mana suatu serangan yang bersifat melawan hukum itu baru akan terjadi di waktu mendatang.
  - 2) Di dalam peristiwa di mana suatu serangan yang bersifat melawan hukum telah berakhir.
- b. Arti Bahaya yang Mengancam Secara Langsung Bagi Tubuh, Kehormatan, dan Benda.

Serangan itu haruslah ditujukan kepada atau bersifat berbahaya dan mengancam secara langsung bagi *lijf*, *eerbaarheid* atau *goed* atau memiliki sifat yang berbahaya dan secara langsung mengancam bagi tubuh kehormatan atau benda milik diri sendiri atau orang

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

lain.<sup>14</sup> Menurut Pompe mengenai serangan terhadap *lijf*, ia menyatakan bahwa *Lijf betreft het leven benevens de ongedeertheid of de bewegings vrijhied*. artinya, perkataan tubuh disini adalah berkenaan dengan nyawa, berikut masalah tidak terganggunya atau masalah kebebasan untuk bergerak.<sup>15</sup>

Kehormatan yang dimaksud di sini adalah mengenai masalah seksual.<sup>16</sup> Moeljatno memberikan contoh dari perbedaan antara serangan terhadap badan dengan serangan terhadap kehormatan kesusilaan seperti meraba dada orang sesama kelamin tidaklah sesuai jika melakukan perbuatan pembelaan dengan menampar sekeras-kerasnya kepada yang meraba. Alasannya serangan yang dilakukan sesama lelaki tersebut bersifat ringan. Sedangkan, jika berlainan kelamin laki-laki meraba perempuan yang diraba dadanya tadi, maka terdapat serangan terhadap kehormatan kesusilaan yang bersifat serius. Sehingga tamparan atau pukulan sekeras-kerasnya di atas kepala dianggap perbuatan yang setimpal.<sup>17</sup>

Penyerangan terhadap kehormatan, seperti yang tercantum dalam Pasal 310 KUHP mengenai nama baik dan sebagainya, bukanlah pengertian dari kehormatan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar*, 496.

<sup>16</sup> Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, 43.

<sup>17</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*. (Jakarta: PT Biina Aksara 1987), 147.

kesusilaan yang dimaksud dalam Pasal 49 KUHP. Penyerang yang dimaksud tersebut haruslah perbuatan yang nyata, sedangkan penyerangan yang dimaksud dalam Pasal 310 KUHP bukanlah suatu tindakan nyata, melainkan menggunakan perkataan-perkataan, dengan maksud untuk mencemarkan nama baik seseorang.<sup>18</sup> Kemudian, untuk pengertian dari perkataan benda, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP itu haruslah dimaksudkan menjadi *stoffelijk goed* atau benda yang berwujud.<sup>19</sup>

Para pakar hukum pidana mempermasalahkan serangan-serangan yang antara lain dilakukan oleh: binatang, orang gila, dan alat pengaman (*security instrument*).

a. Serangan binatang

Serangan binatang, memang ada dan mengancam dengan tiba-tiba, tetapi, serangan itu tidak merupakan melawan hukum karena binatang tidak tunduk pada hukum dan tidak mengerti hukum sehingga tidak dapat dimasukkan kepada pengertian *noodweer*. HogeRaad pada tanggal 3 Mei 1915, halaman 813, W. 9820 Hoge tentang anjing-anjing polisi yang dikenal dengan *politiehond-arrest*. H.R mengatakan bahwa penggunaan anjing-anjing polisi untuk menangkap tersangka merupakan alat yang wajar digunakan. Oleh sebab itu, melawan penangkapan dengan perantara anjing bukan

---

<sup>18</sup> Kanter & Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. (Jakarta: Stora Grafika 2018), 291.

<sup>19</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar*, 490.

suatu *noodweer*. *HogeRaad* dengan Arrest tanggal 11 Mei 1903, W 7928 berpendapat bahwa seekor binatang sudah jelas tidak dapat melakukan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum karena hukum tidak dimaksudkan untuk diberlakukan pada binatang. Oleh karena itu, apabila seseorang telah mendapat serangan dari seekor binatang, orang tersebut tidak dapat melakukan *noodweer*.<sup>20</sup>

b. Serangan orang gila

Meskipun orang gila menurut pasal 44 KUHP merupakan orang yang tidak dapat bertanggungjawab, tetapi serangan yang dilakukannya merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, dapat dilakukan *noodweer* terhadap serangan orang gila. Menurut VOS, terhadap suatu serangan yang datang dari seorang yang berpenyakit jiwa yang tidak dapat mengetahui lagi tentang apa yang dilakukan itu, orang itu dapat melakukan suatu *noodweer* karena ada peristiwa tersebut orang tidak dapat lagi mengatakan tentang adanya suatu serangan.<sup>21</sup>

Menurut Hazewinckel-Suriga, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai penyakit jiwa itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, namun demikian, hal tersebut tidak menghapus sifatnya yang melanggar hukum dari

---

<sup>20</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar*, 448.

<sup>21</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2006), 196.

perbuatannya yaitu apabila perbuatannya itu merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Suatu serangan yang dilakukan oleh seorang yang mempunyai penyakit jiwa itu tetap bersifat melanggar hukum.<sup>22</sup>

c. Alat Pengamanan (*security instrument*)

*Security Instrument* adalah alat-alat yang dipasang untuk menangkal serangan yang kelak akan terjadi. Misalnya aliran listrik yang dipasang pada pagar di sekeliling rumah. Pada umumnya, para pakar hukum berpendapat bahwa jika serangan telah berakhir, tidak ada lagi *noodweer*. Dalam hal pencurian, Pompe berpendapat bahwa selama pencurian yang menguasai benda hasil curiannya itu masih berada dalam jangkauan orang yang barangnya telah dicuri, orang tersebut dapat melakukan *noodweer* untuk memperoleh kembali barangnya. Oleh karenanya, dengan selesainya kejahatan pencurian tersebut, tidaklah berarti bahwa serangan seperti dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) KUHP juga harus dianggap telah berakhir.<sup>23</sup>

*Noodweer* mempunyai Batasan. Suatu *noodweer* dapat terbebas dari hukuman pidana jika unsur pembelaan itu bersifat perlu dan perbuatan untuk melakukan pembelaan haruslah dapat dibenarkan. Pembelaan dalam konteks *noodweer* merupakan suatu

---

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>*Ibid.*

alasan pembeda. Artinya, pembelaan itu memang berhak dilakukan dan bukan karena membenarkan sifat dari tindakan itu sendiri.



**BAB III**  
**PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*) DALAM KITAB**  
**UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN**  
**HUKUM PIDANA ISLAM**

**A. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Menurut KUHP**

1. Pengertian *Noodweer* Menurut KUHP

Terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai definisi *noodweer*. Pembelaan terpaksa atau dikenal dengan *noodweer* dijelaskan dalam KUHP Pasal 49 Ayat (1) sebagai berikut:

*“Tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri dan orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain, karena serangan sekejap itu ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.*<sup>1</sup>

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) dari segi Bahasa terdiri dari kata *nood* dan *weer*. *Nood* artinya keadaan darurat. Darurat diartikan sebagai keadaan sulit yang tidak disangka-sangka sehingga memerlukan pembelaan secara langsung dalam keadaan terpaksa. Sedangkan *weer* artinya pembelaan, yang berarti perbuatan membela, menolong, melepaskan dari bahaya. Jika digabungkan, kedua kata tersebut dapat diartikan sebagai

---

<sup>1</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

melepaskan dari bahaya dalam keadaan terpaksa atau menolong dalam keadaan sulit. *Noodweer* adalah pembelaan yang diberikan karena sangat mendesak dan tiba-tiba yang bersifat mengancam dan melawan hukum.<sup>2</sup>

*Noodweer* merupakan alasan untuk penghapusan tindak pidana, alasan menghilangkan sifat tindak pidana, dan alasan pembenar atau menghalalkan perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana atau yang disebut *fait justificative* (alasan-alasan yang meniadakan atau menghapus sifat melawan hukum perbuatan sehingga perbuatan itu dibenarkan).<sup>3</sup> Apa yang di sebut *noodweer* oleh pembentuk Undang-Undang telah diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP dan telah dirumuskan sebagai berikut. Tidak dipidana, barangsiapa melakukan tindakan *noodweer* untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu.<sup>4</sup>

Seperti yang dijelaskan pada rumusan Pasal 49 Ayat (1) KUHP tersebut, oleh pembentuk undang-undang telah dipergunakan perkataan serangan (*aanranding*),

---

<sup>2</sup> Zainal Abidin, Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 200.

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1989), 75.

<sup>4</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkataan serangan. Perkataan serangan di dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP tersebut tidak selalu diartikan sebagai tindak kekerasan. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan perkataan serangan di dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP adalah tindakan yang merugikan kepentingan hukum orang lain atas tubuh (termasuk nyawa), kehormatan dan harta kekayaan yang berupa benda.<sup>5</sup>

*Noodweer* merupakan sebuah perkataan yang telah dipergunakan orang yang menyebut lembaga pembelaan yang perlu dilakukan terhadap serangan yang bersifat seketika dan yang bersifat melawan hukum. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana juga sering disebut dengan perkataan *nothwer*, *legitime defense* atau *rechtverdediging* ataupun *moderamen inculpatae tutulae*. Sebagai suatu dasar pembenaran, *noodweer* bukan merupakan suatu lembaga hukum yang baru dalam hukum pidana. Pembelaan tersebut telah lama dikenal orang yaitu pada zaman *private wraak* atau pada zaman pembalasan dendam secara pribadi dahulu kala. Adapun bentuknya bersifat *difensif* yang di dalam sejarah perkembangan hukum pidana, telah tetap dipertahankan orang hingga saat ini.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Lamintang, *Dasar-dasar*, 471

<sup>6</sup> *Ibid.*

Menurut ketentuan pidana, seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP, bahwa apabila kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka, pada dasarnya, orang tersebut dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan terhadap serangan tersebut. Hal tersebut dibenarkan walaupun dengan cara yang merugikan kepentingan hukum dari penyerangnya, yang di dalam keadaan biasa, cara tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang dan pelakunya telah diancam dengan suatu hukuman.

## 2. Syarat dan Unsur Pembelaan Terpaksa

Tidak serta merta segala perbuatan pembelaan diri yang dilakukan dapat dijustifikasi oleh Pasal 49 Ayat 1 KUHP. Setidaknya, terdapat tiga syarat *noodweer*, sebagai berikut:

- a. Serangan itu harus melawan hukum yang bersifat seketika pada saat itu juga. Serangan tersebut ditujukan kepada tubuh, kehormatan, dan harta benda, baik kepunyaan diri sendiri ataupun orang lain.
- b. Pembelaan tersebut harus bertujuan untuk menghentikan serangan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> A. Fuad, Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, (Malang: UMM Press, 2004), 94.

Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan tidak berlakunya *noodweer* pada Pasal 49 Ayat 1 KUHP sebagai berikut:

- a. Apabila serangan dari seseorang dikatakan belum dimulai dan juga belum memenuhi syarat *onmiddelijk dreginde* (dikhawatirkan akan segera menimpa)
- b. Apabila serangan dari seseorang dikatakan telah selesai.<sup>8</sup>

Terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam *noodweer* sebagai berikut:

- a. Harus ada serangan (*aanranding*), yang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - 1) Serangan itu harus datang mengancam dengan tiba-tiba. Pembolehan *noodweer* bukan saja pada saat serangan sedang berlangsung, akan tetapi sudah boleh dilakukan pada saat adanya ancaman serangan. Artinya, serangan itu secara objektif belum diwujudkan namun baru adanya ancaman serangan.<sup>9</sup>
  - 2) Serangan itu harus bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*). Serangan tersebut tidak dibenarkan, baik dari undang-undang (melawan hukum formil) maupun dari sudut masyarakat (melawan hukum materiil).

---

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1989), 79.

<sup>9</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum*, 42.

- b. Terhadap serangan harus ada pembelaan diri yang harus memnuhi syarat sebagai berikut:
- 1) Harus merupakan pembelaan yang terpaksa. Benar-benar sangat terpaksa artinya, tidak ada alternatif perbuatan lain yang dapat dilakukan dalam keadaan mendesak ketika ada ancaman serangan atau serangan sedang mengancam. Apabila seorang mengancam dengan menggunakan golok akan melukai atau membunuh orang lain, maka menurut akal masih memungkinkan untuk lari, maka orang yang terancam itu harus lari. Tetapi apabila kemungkinan untuk lari itu tidak ada atau sudah memilih lari tapi masih mengejanya, maka di sini ada keadaan yang terpaksa. Oleh karenanya, dengan adanya keadaan tersebut, pembelaan boleh dilakukan apabila tidak ada lagi pilihan selain usaha membela dan mempertahankan kepentingan hukumnya yang terancam.
  - 2) Pembelaan itu dilakukan secara setimpal. Tindakan *noodweer* dilakukan di saat perlu dan sudah cukup untuk pembelaan kepentingan hukumnya yang terancam atau diserang. Artinya pembelaan yang dilakukan harus seimbang dengan bahaya serangan yang mengancam.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Laden Lampung, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), 73-74.

### 3. Asas-Asas Pembelaan Terpaksa

*Noodweer* dapat diidentifikasi sebagai sebuah pembelaan, jika ditinjau dari asas subsidiaritas dan asas proporsionalitas. Kedua asas ini menjadi landasan dalam menentukan syarat *noodweer* yang memenuhi batasan-batasan yang ditentukan oleh KUHP. Asas tersebut yaitu:<sup>11</sup>

#### a. Asas Subsidiaritas

Asas subsidiaritas adalah tindakan yang dapat dibenarkan oleh suatu pembelaan seperlunya. Syarat ini menentukan bahwa dalam melakukan pembelaan tidak diperbolehkan dilakukan dengan cara yang berlebihan. Misalnya, A hendak memukul B dengan tongkat. Dalam hal ini, B menghadapi serangan dari A yang mengancam keselamatannya secara langsung. Pembelaan yang dapat dilakukan oleh B bermacam-macam, bahkan B dapat menembak A. Namun jika B masih dapat memukul A untuk menghindari serangan, maka pembelaan yang dilakukan B dengan cara menembak, bukanlah merupakan pembelaan terpaksa.

#### b. Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas adalah tindakan yang menentukan bahwa harus ada keseimbangan di antara

---

<sup>11</sup> Zulfikri Sidik, “Tinjauan Fiqh Jinayat dan Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas dalam Tindak Kejahatan”, *Syari’ah: Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law*, vol. 3, no. 2, Desember 2020, 211-212.

kepentingan hukum yang dilindungi dengan kepentingan hukum yang dilanggar. Asas ini juga disebut sebagai asas keseimbangan, yaitu pembelaan yang dilakukan, baik terhadap diri sendiri, orang lain, kehormatan, maupun harta harus seimbang dengan serangan yang datang.<sup>12</sup>

## **B. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dalam Hukum Pidana Islam.**

### 1. Pengertian Pembelaan Terpaksa dalam Hukum Pidana Islam

Pembelaan diri dalam hukum pidana Islam disebut dengan istilah *daf'u as-sā'il*. *Daf'u as-sā'il* merupakan kalimat yang terdiri dari dua kata yaitu *daf'u* dan *as-sā'il*. Kata *daf'u* dalam bahasa Arab berarti melindungi sesuatu. Dalam konteks makna *daf'u* berarti mempertahankan diri. Kemudian kata *as-sā'il* menurut bahasa berarti dzalim, melampaui batas. Yang dimaksud dengan *as-sā'il* adalah menyerang orang lain atau melanggar hak orang lain karena menginginkan harta atau nyawa orang lain dengan cara yang tidak adil. Dari penjelasan di atas, pengertian *daf'u as-sā'il* adalah upaya mempertahankan diri dari serangan zalim terhadap jiwa atau harta benda.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Ismaul Haq, Wahidin, dan Saidah, “Melampaui Batas (*noodweer* acces) dalam Membela Diri (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)”, vol. 2, no. 1, Juni 2020, 5.



Hukum Pidana Islam tentunya tidak dapat dilepaskan dari *maqāṣid asy-syarī'ah*<sup>14</sup>. Imam Asy-Syātibī yang telah mengembangkan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam pembahasannya merumuskan 5 bentuk perlindungannya atau biasa disebut *al-kulliyyah al-khamsah* yaitu:

- a. *ḥifẓ ad-dīn* (menjaga agama)
- b. *ḥifẓ an-nafs* (menjaga jiwa)
- c. *ḥifẓ al-aql* (menjaga pikiran)
- d. *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta)
- e. *ḥifẓ an-nasl* (menjaga keturunan).<sup>15</sup>

Kelima *maqāṣid* di atas wajib dijaga. Ketika seseorang berusaha mengusik kelima hal tersebut, maka pihak yang terusik dibenarkan untuk melakukan pembelaan. Sudah menjadi kewajiban manusia untuk menjaga jiwanya dan jiwa orang lain. Demikian juga telah menjadi hak seseorang untuk hartanya dari pelanggaran yang tidak sah. Pembelaan diri yang dilakukan untuk menolak serangan atau pelanggaran dapat menghapuskan pidana bagi pihak yang melakukan pembelaan.<sup>16</sup>

Kewajiban bagi manusia untuk mempertahankan jiwa dan hartanya dari serangan orang lain disebutkan di

---

<sup>14</sup> Yayan Fauzi, *Manajemen Pemasaran Perspektif Maqashid Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 1, no. 03 2015, 144.

<sup>15</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Vol. II (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, Tt), 2003, 1/290, 2.

<sup>16</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinaiy Al-Islamiy*, Jilid I, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1987), 2.

dalam Al-Qur'an dan Hadis. Terdapat beberapa nash syariah yang memerintahkan hal tersebut di antaranya:

1. QS Al-Baqarah 194<sup>17</sup>

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۗ فَمَنْ  
 اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۗ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”

2. QS Al-Baqarah 190<sup>18</sup>

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ  
 اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai

<sup>17</sup> <https://quran.kemenag.go.id>

<sup>18</sup> <https://quran.kemenag.go.id>

*orang-orang yang melampaui batas.”*

3. QS As-Syura 39<sup>19</sup>

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ

Artinya: *“Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri.”*

4. Hadis riwayat an-Nasai dan Ahmad sebagai berikut:

عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَسَمِعْتُ سُفْيَانَ  
 الثَّوْرِيَّ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا تَبِيَّ فَبُرِّدُ إِلَيَّ قَالَ  
 ذَكَرَهُ بِاللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ قَالَ فَاسْتَعِنَ عَلَيْهِ مِنْ  
 حَوْلِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَوْلِي أَحَدٌ مِنَ  
 الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَاسْتَعِنَ عَلَيْهِ بِالسُّلْطَانِ قَالَ فَإِنْ نَأَى  
 السُّلْطَانُ عَنِّي قَالَ فَاتِلْ دُونَ مَالِكَ حَتَّى تَكُونَ مِنْ  
 شُهَدَاءِ الْأَحِيرَةِ أَوْ تَمْنَعَ مَالِكَ

<sup>19</sup> <https://quran.kemenag.go.id>

Artinya: *“Dari Qabus bin Mukhariq, dari bapaknya, dari ayahnya, ia berkata bahwa ia mendengar Sufyan Ats Tsauri mengatakan hadits berikut ini, Ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan berkata, “Ada seseorang datang kepadaku dan ingin merampas hartaku.” Beliau bersabda, “Nasehatilah dia supaya mengingat Allah.”Orang itu berkata, “Bagaimana kalau ia tak ingat?”Beliau bersabda, “Mintalah bantuan kepada orang-orang muslim di sekitarmu.”Orang itu menjawab, “Bagaimana kalau tak ada orang muslim di sekitarku yang bisa menolong?”Beliau bersabda, “Mintalah bantuan penguasa (aparatur berwajib).”Orang itu berkata, “Kalau aparat berwajib tersebut jauh dariku?”Beliau bersabda, “Bertarunglah demi hartamu sampai kau tercatat syahid di akhirat atau berhasil mempertahankan hartamu.”*

Fukaha telah bersepakat bahwa membela diri merupakan suatu jalan yang sah dalam rangka mempertahankan diri sendiri dari serangan terhadap jiwa, kehormatan dan harta bendanya. Tetapi ada beberapa fukaha yang berbeda pendapat tentang kedudukan membela diri, apakah merupakan hak atau kewajiban. Konsekuensi dari perbrdaan ini jika membela diri merupakan hak seseorang, maka ia dapat memilih antara melaksanakan hak atau meninggalkannya, ia tidak

berdosa ketika memilih salah satunya. Sebaliknya jika membela diri merupakan suatu kewajiban, maka tidak ada jalan lain baginya selain melaksanakan kewajiban pembelaan diri, jika ia meninggalkannya maka ia berdosa.<sup>20</sup>

Menurut madzhab Hanafi dan pendapat yang kuat *rajih* dalam madzhab Maliki dan madzhab asy-Syafi'iyah membela jiwa hukumnya wajib. Sedangkan menurut yang lemah *marjuh* di dalam madzhab Maliki dan madzhab asy-Syafi'i serta pendapat yang kuat (*rajih*) di dalam madzhab Hanbali membela jiwa hukumnya *jaiz* (boleh) bukan wajib.<sup>21</sup>

Perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam itu diharamkan tetapi terdapat pengecualian yaitu diperbolehkannya sebagian perbuatan yang dilarang bagi orang yang memiliki karakter-karakter khusus sebab kondisi seseorang atau keadaan masyarakat menuntut adanya pembolehan ini. Juga karena orang yang

---

<sup>20</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 211.

<sup>21</sup> Misalnya, jika ada seorang laki-laki hendak memperkosa wanita, sedang seorang wanita tidak sanggup menolaknya (membela diri) kecuali dengan jalan membunuh, wanita tersebut wajib membunuhnya jika dia sanggup. Demikian pula jika seorang lelaki (A) yang melihat lelaki lain (B) hendak menzinahi wanita, tetapi dia tidak sanggup mencegah perzinahan yang menimpa wanita itu kecuali dengan membunuh si B, maka si A wajib membunuh jika dia sanggup. Wajib adalah suatu hal di mana orang yang meninggalkannya akan tercela secara syara". Lihat dalam Abul Qadir,,Audah, *at-Tasyri'i al-Jina'i al-Islami Jilid II*, hlm 88.

diperkenankan untuk melakukan perbuatan yang dilarang sebenarnya melakukannya untuk mencapai suatu tujuan atau beberapa tujuan hukum Islam. Seperti melindungi jiwa dan kehormatan dan mempertahankan harta, baik dari diri sendiri atau orang lain.

## 2. Syarat Pembelaan Perpaksa dalam Hukum Pidana Islam

Terdapat beberapa syarat *daf'u as-sā'il* (pembelaan diri) dalam hukum Pidana Islam sebagai berikut:<sup>22</sup>

### a. Adanya serangan atau tindakan melawan hukum

Serangan yang menimpa seseorang harus merupakan tindakan yang melanggar hukum. Jika serangan yang menimpa seseorang bukan serangan yang melanggar hukum, maka ia tidak boleh melakukan pembelaan.<sup>23</sup> Misalnya, seorang algojo yang melaksanakan hukuman potong tangan terhadap pelaku kejahatan. Hal tersebut termasuk tindakan yang diperbolehkan karena merupakan pemakaian hak atau pelaksanaan kewajiban oleh seorang individu maupun penguasa dan tidak boleh melakukan perlawanan terhadap tindakan tersebut. Tidak ada batasan-batasan yang jelas mengenai suatu perbuatan yang dianggap serangan. Bisa saja serangan tersebut dianggap berat maupun ringan,

---

<sup>22</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia*, 142.

<sup>23</sup> Islamul Haq, M Ali Rusdi Bedong, and Abdul Syatar, Effect of Young Age in Murder Felony (Comparative Study Between Islamic Jurisprudence and Indonesian Law), *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (2018).

namun keringanan tersebut tidak menghalangi adanya pembelaan. Meskipun, si pembela dibatasi dengan kekuatan yang lazim atau dibutuhkan seperlunya ketika menolak sebuah serangan.<sup>24</sup> Mengenai syarat pertama ini terdapat perbedaan pendapat, di antaranya:

- 1) Imam Malik, Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa penyerangan tidak harus berupa perbuatan jarimah yang diancam dengan hukuman, tetapi cukup berupa perbuatan yang tidak sesuai dengan *syara'* (tidak benar). Menurut mereka, si penyerang tidak harus orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena serangan orang gila dan anak kecil boleh dilawan.
- 2) Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya berpendapat bahwa serangan harus berupa jarimah yang diancam dengan hukuman dan dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jika tidak, maka pembelaan diri didasari oleh keadaan darurat, (memaksa).
- 3) Imam Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah berbeda pendapat dengan gurunya. Ia berpendapat bahwa perbuatan (serangan) harus berupa jarimah yang diancam dengan hukuman,

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

tetapi pelakunya tidak harus orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban. Pendapat Abu Yusuf ini sesuai dengan ketentuan KUHP Mesir Pasal 246.<sup>25</sup>

Apabila melakukan pembelaan, si penyerang tidak berhak melawan pembelaan diri dari orang yang diserangnya dan beralasan bahwa itu untuk membela dirinya. Sebab, serangan tersebut yang menyebabkan seseorang membela diri. Jika pembelaan mengharuskan seseorang membunuh si penyerang, darah penyerang menjadi halal, sedangkan darah orang yang diserang tetap terpelihara. Di antara contoh kasus tersebut yaitu pada saat Ali ra. mengadili wanita yang telah menikah. Ketika tiba malam pengantinnya, si wanita membawa masuk teman lelakinya ke kamar pengantinnya secara sembunyi-sembunyi, kemudian datanglah suami wanita tersebut dan masuk ke kamarnya. Lantas melompatlah teman wanita tersebut, kemudian keduanya berkelahi yang pada akhirnya si suami berhasil membunuh teman isterinya. Setelah itu, si isteri membunuh suaminya. Dalam kasus ini, Ali ra. menjatuhkan hukuman mati kepada isteri karena membunuh suaminya karena tidak menganggap si istri membela dirinya atau membela orang lain (teman lelakinya).<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Muslich, *Pengantar*, 90.

<sup>26</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia*, 145.



Abdul Qadir Audah menjelaskan, bahwa apabila orang yang diserang melakukan pembelaan diri yang melebihi batas, maka perbuatan itu dianggap sebagai tindakan yang melawan hukum dan si penyerang berhak melakukan pembelaan diri. Penyerang dapat menolak serangan orang yang diserang karena balasan yang berlebihan dan melampaui batas dari orang yang diserang dapat dijatuhi hukuman dan dianggap sebagai tindak pidana.<sup>27</sup> Pembelaan diri tidak disyaratkan harus timbul dari serangan yang telah terjadi. Oleh karena itu orang yang diserang tidak harus menunggu sampai penyerang mulai menyerangnya, tetapi dia bisa mendahului untuk mencegah serangan penyerang selama keadaan menunjukkan bahwa ia akan melakukan serangan. Keyakinan akan terjadinya sebuah serangan harus berdasarkan perkiraan yang kuat, sehingga pembelaan tersebut dapat dibenarkan karena dugaan yang lemah tidak bisa membenarkan pembelaan tersebut.<sup>28</sup>

Mengetahui permulaan dan akhir serangan sangatlah penting, karena pembelaan itu timbul dari serangan dan berakhir dengan selesainya serangan. Oleh sebab itu, tidak ada pembelaan sebelum terjadinya serangan dan setelah selesainya serangan. Jika orang yang akan diserang memukul orang yang akan menyerang hingga ia berpaling (tidak jadi menyerang), orang yang diserang

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

tidak boleh kembali memukul penyerang untuk kedua kalinya. Namun jika ia melakukan hal tersebut lalu melukai atau membunuh penyerang, maka ia harus dijatuhi hukuman atas perbuatannya. Dalam membela harta, orang yang diserang boleh mengikuti penyerang untuk mengambil kembali harta yang dirampas. Dalam kasus ini, pembelaan diri masih ada sampai si penyerang mengembalikan harta yang dirampasnya, orang yang diserang bahkan diperbolehkan membunuh penyerang untuk mengambil hartanya apabila tidak ada cara lain untuk mengambil kembali harta tersebut.<sup>29</sup>

b. Penyerangan tersebut terjadi seketika

Penyerangan harus terjadi saat itu juga, jika penyerangan tidak terjadi seketika, maka tindakan seseorang tidak bisa dianggap sebagai tindakan memertahankan diri melainkan dianggap sebagai tindakan melawan hukum. Pembelaan diperbolehkan jika serangan benar-benar telah terjadi atau terdapat dugaan yang sangat kuat bahwa serangan akan terjadi. Apabila terjadi serangan yang tertunda seperti ancaman dan belum terjadi bahaya maka tidak diperlukan pembelaan. Tetapi jika ancaman sudah dianggap sebagai bahaya maka penolakannya harus dengan cara yang seimbang, antara lain seperti

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

lari, berlindung atau melaporkan adanya ancaman kepada pihak yang berwenang.<sup>30</sup>

c. Tidak ada jalan lain untuk menghindari serangan

Pembelaan diri disyaratkan tidak ditemukannya cara lain untuk menolak serangan kecuali dengan pembelaan tersebut, namun jika ditemukan cara lain untuk menghindari serangan maka cara tersebut wajib untuk dilakukan. Contohnya, jika seseorang bisa menolak serangan dengan berteriak minta tolong, maka ia tidak boleh memukul, melukai, atau membunuh penyerang. Karena jika dalam keadaan tersebut ia melakukan pemukulan, pelukaan ataupun pembunuhan maka perbuatannya dianggap sebagai tindak pidana. Melarikan diri sering kali dianggap sebagai salah satu cara untuk menghindari serangan, namun para fukaha berbeda pendapat tentang melarikan diri sebagai upaya menolak serangan.

Para fukaha yang memandang melarikan diri sebagai salah satu cara menolak serangan mewajibkan menggunakan cara tersebut, karena menurutnya melarikan diri adalah cara yang sesuai untuk menolak serangan dengan cara teringan yang dapat dilakukan. Sedangkan para fukaha yang lain berpendapat bahwa melarikan diri bukanlah cara yang sesuai dan tidak mengharuskan orang lain menggunakan cara ini. Pendapat ini menganjurkan

---

<sup>30</sup> Audah, *Al-Tasyri 'al-Jinaiy Al-Islamiy*. 482.

agar orang yang diserang tetap melawan dan membela diri jika berada dalam dua pilihan: melarikan diri atau membela diri.<sup>31</sup>

- d. Pembelaan diri dilakukan dengan kekuatan seperlunya

Permbelaan diri berbanding lurus dengan kadar penyerangan yang dilakukan, semakin besar kekuatan serangan yang datang, maka semakin besar pula kekuatan pembelaan yang dilakukan, semakin kecil kadar kekuatan serangan yang datang, maka semakin kecil pula kadar kekuatan pembelaan yang dilakukan. Apabila pembelaan melebihi kadar yang diperlukan, hal ini tidak dapat disebut sebagai usaha pembelaan, melainkan pembelaan yang berlebihan bahkan bisa sampai kepada penyerangan.

Apabila seseorang melakukan pembelaan lebih dari batas yang diperlukan, maka ia harus bertanggungjawab atas tindakan yang telah dilakukannya. Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan marah besar, kemarahannya tidak dapat dianggap sebagai sebuah alasan pembenar untuk melakukan tindak pidana dan dia tetap dijatuhkan hukuman. Untuk itu, pembelaan harus dilakukan seringan mungkin, selama masih bisa membela diri

---

<sup>31</sup> Lika, Studi Komparatif Pembelaan Diri Perspektif Hukum Pidana dan fikih Jinayah,(UIN Walisongo), 2017.

dengan cara yang ringan, maka pembelaan dengan cara yang lebih berat tidak dibenarkan.<sup>32</sup>

Apabila seseorang dapat membela diri dengan hanya ancaman, kemudian dia melakukan pemukulan, maka ia harus bertanggungjawab tentang apa yang telah di perbuatnya , apabila dia bisa membela diri hanya dengan melukai, kemudian dia membunuh maka ia harus mempertanggungjawabkan pembunuhannya, jika penyerang sudah lari setelah ia melukainya, kemudian dia mengejar penyerangnya lalu kembali melukai penyerang untuk kedua kalinya, maka ia harus mempertanggungjawabkan perlukaan kedua yang ia lakukan.<sup>33</sup>

### 3. Batasan-Batasan Pembelaan terpaksa

Jika seseorang melakukan pembelaan diri dengan kekuatan yang lebih besar dari kekuatan yang diperlukan (melampaui batas), maka ia harus bertanggung jawab atas tindakannya. Berikut beberapa contoh kasus tersebut:

- a. Jika serangan dapat ditolak dengan mengancam si penyerang, tetapi orang yang diserang memukul si penyerang, maka dia harus bertanggung jawab atas pemukulan itu.

---

<sup>32</sup> Audah, *Al-Tasyri 'al-Jinaiy Al-Islamiy*. 596

<sup>33</sup> Audah, *Al-Tasyri 'al-Jinaiy Al-Islamiy*. 478

- b. Jika serangan dapat ditolak dengan pukulan tangan, tetapi orang yang diserang melukai si penyerang, maka dia harus bertanggung jawab atas penganiayaan yang mengakibatkan luka tersebut.
- c. Jika serangan dapat ditolak dengan penganiayaan yang mengakibatkan luka, tetapi orang yang diserang malah membunuh si penyerang, maka dia harus bertanggung jawab atas pembunuhan itu.
- d. Jika penyerang melarikan diri lalu orang yang diserang mengikuti penyerang dan melukainya untuk kedua kalinya, maka dia harus bertanggung jawab atas pelukaan yang kedua itu.
- e. Jika perlawanan penyerang dapat dilumpuhkan, tetapi orang yang diserang memotong tangan atau kakinya atau membunuhnya, maka dia harus bertanggung jawab atas tindakannya itu.<sup>34</sup>

Antara serangan dan pembelaan diri terdapat hubungan yang sangat erat, karena pembelaan diri timbul dari adanya serangan. Jika serangan dimulai, pembelaan dimulai. Jika serangan berakhir, maka pembelaan berakhir. Oleh karena itu, orang tidak dianggap membela diri jika serangan penyerang sudah berakhir sehingga ia harus bertanggung jawab terhadap semua tindakan yang timbul setelah serangan berakhir. Pada dasarnya pembelaan diri hukumnya dibolehkan dan tidak ada hukuman terhadapnya, tetapi jika sampai

---

<sup>34</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia*, 151.

melewati batas dan mengenai orang lain maka perbuatannya bukan mubah melainkan kekeliruan dan kelalaian dari si pembela diri. Contohnya, seseorang bermaksud memukul si penyerang, tetapi secara tidak sengaja mengenai orang lain hingga luka, maka si pembela harus bertanggung jawab atas pelukaan tersebut.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

**BAB IV**  
**ANALISIS KOMPARATIF PEMBELAAN TERPAKSA**  
**(*NOODWEER*) DALAM KUHP DAN HUKUM PIDANA**  
**ISLAM**

**A. Analisis Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.**

1. Analisis *Noodweer* dalam KUHP

a. Berdasarkan Definisi

*Noodweer* adalah pembelaan yang diberikan karena sangat mendesak dan tiba-tiba yang bersifat mengancam dan melawan hukum.<sup>1</sup> Menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUH Pidana, manakala kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang tersebut dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan terhadap serangan.

Van Hamel berpendapat, membela diri merupakan suatu hak, sehingga orang yang menggunakan hak tersebut tidak dapat dihukum. Pada pelaksanaannya, badan-badan peradilan dunia dan ilmu pengetahuan menganggap pembelaan diri atau *noodweer* sebagai suatu hak untuk memberikan perlawanan terhadap hal-hal yang bersifat melawan hukum. Perbuatan pembelaan diri seperti itu dipandang sah menurut hukum karena

---

<sup>1</sup> Zainal Abidin, Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 200.



pembelaan diri yang dilakukan adalah merupakan hak yang dimilikinya.<sup>2</sup>

Van Bemmelen mengemukakan bahwa di dalam suatu pembelaan terpaksa itu undang-undang telah mengizinkan orang untuk main hakim sendiri. Memang, apa yang ia kemukakan itu tidak sepenuhnya benar karena seolah-olah untuk melakukan pembelaan orang dapat dibenarkan menggunakan setiap cara dan alat untuk mencapai tujuannya. Pendapat tersebut dibenarkan jika diikuti pokok pikiran yang menyebutkan bahwa dalam keadaan normal untuk meniadakan serangan itu orang harus meminta bantuan dari penguasa. Akan tetapi dalam keadaan darurat seperti yang dimaksud dalam Pasal 49 KUHP, ia tidak mempunyai kesempatan untuk berbuat demikian. Dan oleh karena itulah maka dapat dibenarkan untuk meniadakan sendiri serangan tersebut.

Menurut penulis, berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa KUHP memberikan perlindungan hukum terhadap perbuatan pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi korban tindak kejahatan. Pembelaan terpaksa dinilai tidak dapat dihukum karena merupakan hak yang dimiliki oleh semua orang untuk melawan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Akan tetapi, tidak semua pembelaan terpaksa dapat dibebaskan dari tuntutan hukum. Pembelaan terpaksa tersebut harus memenuhi

---

<sup>2</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2014), halaman 473-474.

beberapa unsur diantaranya mencakup adanya unsur serangan dan pembelaan agar dapat menjadi alasan pembenar.

b. Analisis *Noodweer* dalam KUHP Berdasarkan Syarat-syaratnya

1) Serangannya harus melawan hukum, dan bersifat seketika itu juga.

Syarat yang pertama yang harus dipenuhi oleh serangannya yaitu bahwa serangan atau ancaman serangan tersebut haruslah bersifat melawan hukum (*wederrechtlijk*). Van Hamel berpendapat, dapat bersifat *wederrechtlijk* suatu serangan itu apabila seseorang yang terkena serangan tersebut mengalami suatu penderitaan, sedangkan seseorang itu tidak memiliki kewajiban untuk mendapatkan penderitaan tersebut menurut hukum. Harus ada perbuatan yang sifatnya melawan hukum dalam suatu serangan, jika tidak adanya hak pada diri penyerang untuk berbuat keadilan (*gerechtigheid*), sekalipun penyerang itu merasa berhak dalam melakukan perbuatan demikian.<sup>3</sup>

Penulis berpendapat, tidak dapat dilakukan pembelaan terhadap semua serangan, jika suatu perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan yang dapat menyerang kepentingan hukum seseorang, tetapi perbuatan itu dilakukan oleh

---

<sup>3</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, 470.

orang yang berwenang untuk melakukannya, menjadikan perbuatan yang dapat diartikan sebagai serangan bukanlah perbuatan yang bersifat melawan hukum. Contohnya aparat kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan penyitaan terhadap barang seseorang jika barang tersebut diduga berasal dari hasil perbuatan pidana. Sehingga perbuatan polisi tersebut tidak dapat dilakukan *noodweer*.

Kemudian maksud serangan itu haruslah datang dengan secara tiba-tiba di sini yaitu. Serangan yang datang seketika itu artinya serangan yang sedang terjadi atau sudah dimulainya dan belum berakhirnya suatu serangan. Dalam hal ini dibolehkan untuk melakukan pembelaan.<sup>4</sup>

Pompe berpendapat bahwa pelaku yang telah mencuri dan barang hasil curiannya masih dapat dijangkau oleh seseorang yang dirugikan karenanya, maka yang dirugikan itu bisa melakukan *noodweer* atas barangnya yang dicuri. Alasannya, walaupun perbuatan mencuri itu telah selesai dan tidak mengakibatkan serangan yang tercantum dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP telah dianggap selesai.<sup>5</sup>

Selain mengenai adanya serangan seketika, terdapat juga ancaman serangan seketika. Adapun

---

<sup>4</sup> Sastrawidjaja, *Hukum Pidana, Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*. (Bandung: CV Armico 1995), 231.

<sup>5</sup> Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: SinarGrafika, 2017). 63.

yang dimaksud dengan ancaman serangan ini adalah belum dimulainya suatu serangan, tetapi secara langsung telah mengancam. Dalam hal tersebut, walaupun belum dimulainya suatu serangan, seseorang itu dapat mengadakan pembelaan diri terhadapnya, tetapi serangan itu telah secara langsung mengancam dirinya.<sup>6</sup>

Pembelaan terpaksa tidak hanya boleh dilakukan saat berlangsungnya serangan saja, melainkan dimajukan lagi mengenai pembolehan pembelaan sudah dilakukan cukup dengan adanya ancaman serangan. Maksudnya, serangan itu hanya berupa ancaman, belum diwujudkan secara objektif. Dikarenakan tidak perlunya seseorang itu menunggu sampai serangan tersebut secara objektif benar-benar diwujudkan, melainkan sudah cukup dengan akan dimulainya.<sup>7</sup>

Berdasarkan paparan di atas, penulis berpendapat, bahwa KUHP Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap perbuatan pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi korban tindak kejahatan. Pembelaan terpaksa dinilai tidak dapat dihukum karena merupakan hak yang dimiliki oleh semua orang

---

<sup>6</sup> Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*. (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa Tanpa Tahun), 391.

<sup>7</sup> Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2016), 45-46.

untuk melawan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Akan tetapi, tidak semua pembelaan terpaksa dapat dibebaskan dari tuntutan hukum. Pembelaan terpaksa tersebut harus memenuhi beberapa unsur diantaranya mencakup adanya unsur serangan dan pembelaan agar dapat menjadi alasan pembenar

2) Pembelaan yang sifatnya terpaksa.

Syarat yang harus dicapai dalam pembelaan yang dilakukan adalah adanya *noodzakelijk* (bersifat perlu) dalam suatu pembelaan.

Apabila seseorang mengalami suatu serangan, baginya ada terdapat berbagai pilihan untuk bertindak, seperti:<sup>8</sup>

- c. Membiarkan penyerang itu menyerang dirinya hingga aparat kepolisian datang untuk melindunginya;
- d. Lari dari serangan, atau:
- e. Mengadakan perbuatan pembelaan dengan berbagai kemungkinan cara untuk melakukannya sebagai bentuk perlawanan.

Sudah menjadi persoalan umum bahwa tindakan membiarkan diri diserang tersebut diganti dengan tindakan lain yang cukup memadai untuk menghindari diri dari serangan. Jika yang dipilihnya adalah melarikan diri, maka untuk tindakan ini tidak

---

<sup>8</sup> Kanter, Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, 288.

banyak persoalan dalam hubungannya dengan peniadaan pidana menurut Pasal 49 Ayat (1). Jika dengan terpaksa seseorang itu melakukan suatu pembelaan, maka dengan sendirinya disitu terdapat suatu *noodweer*. Harus sesuai dengan kepatutan dalam hal perlu atau tidaknya seseorang melakukan *noodweer*.

Simons berpendapat, suatu *noodweer* itu bisa dinilai sebagai bersifat *noodzakelijk* jika tidak dapat dihindari lagi dengan berbagai cara suatu serangan yang datang itu. Oleh karenanya Simons berpendapat:<sup>9</sup>

*“Dat hij, die in staat is zich door de vlucht aan de aanranding te onttrekken, niet tot de verdediging gerechtigd is.”*

Artinya: barangsiapa mampu untuk menghindarkan diri dengan cara melarikan diri dari suatu serangan, maka seseorang itu tidak memiliki hak untuk melakukan suatu pembelaan.

Adapun, Penulis berpendapat. Memang dalam hal terpaksa saja *noodweer* itu dapat dilakukan, maksudnya apabila tidak terdapat pilihan untuk melakukan hal lain dalam keadaan sangat terpaksa dalam berjuang melindungi dan mempertahankan kepentingan hukum yang bisa saja dirugikan. Tetapi, jika sudah berusaha mengelak dan melarikan diri telah dilakukan, dan tetap dihadapi oleh serangan

---

<sup>9</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 493

atau ancaman serangan itu, maka dibenarkan untuk membela dirinya.

Singkatnya, apabila masih terdapat berbagai pilihan yang bisa digunakan sebagai bentuk perlindungan diri dari ancaman yang membahayakan tersebut, maka pembelaan yang dilakukan tidak dibenarkan. Perbuatan menghilangkan nyawa dari penyerang tidak dapat dibenarkan atau tidak dapat menjadi alasan seseorang itu tidak dipidana jika pembelaan tersebut bisa dilakukan cukup dengan menangkap atau melumpuhkan penyerangnya saja. Demikian pula cara melakukan suatu pembelaan itu tidak boleh melebihi kebutuhan yakni ditujukan untuk menghentikan serangan.

- 3) Serangan atau ancaman serangan yang mengarah langsung bagi tubuh, kehormatan kesucilaan dan benda milik sendiri maupun orang lain.

Serangan itu haruslah ditujukan kepada atau bersifat berbahaya dan mengancam secara langsung bagi *lijf*, *eerbaarheid* atau *goed* atau memiliki sifat yang berbahaya dan secara langsung mengancam bagi tubuh kehormatan atau benda milik diri sendiri atau orang lain.<sup>10</sup>

Penyerangan terhadap kehormatan atau seperti yang tercantum dalam Pasal 310 KUHP mengenai nama baik dan sebagainya, bukanlah pengertian dari

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

kehormatan kesusilaan yang dimaksud dalam Pasal 49 KUHP. Penyerang yang dimaksud tersebut haruslah perbuatan yang nyata, sedangkan penyerangan yang dimaksud dalam Pasal 310 KUHP bukanlah suatu tindakan nyata, melainkan menggunakan perkataan-perkataan, dengan maksud untuk mencemarkan nama baik seseorang.<sup>11</sup> Adapun menurut penulis, serangan yang ditujukan langsung bagi tubuh disini merupakan serangan yang kaitannya dengan masalah seksual. Contohnya kehormatan seorang Wanita yang hendak diperkosa oleh seorang laki-laki. Terhadap usaha seorang laki-laki untuk memperkosa kehormatan seorang Wanita. Adapun, apabila terjadi hal tersebut, maka pembelaannya dapat dibenarkan.

Kemudian, untuk pengertian dari perkataan *goed* atau benda, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP itu haruslah dimaksudkan menjadi *stoffelijk goed* atau benda yang berwujud.<sup>12</sup>

Van Hamel menggunakan menafsirkan benda dalam Pasal 49 Ayat (1) menjadi benda dengan artian luas. Dia mengatakan benda itu termasuk kedalamnya pengertian harta benda, yaitu benda-benda yang tak berwujud, seperti hak pakai atau hak mendiami suatu rumah. Tetapi dalam putusan

---

<sup>11</sup> Kanter, Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, 291.

<sup>12</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 490.



Pengadilan di Amsterdam (arrest Gerechtshof Amsterdam 9 April 1926, W.11487) menyatakan bahwa “Walaupun pemakai (yang berhak mendiami) rumah itu berhak untuk menyuruh pergi seseorang yang memaksa untuk masuk ke dalam rumahnya (Pasal 167 KUHP), tetapi hak ini tidak dapat diartikan bahwa kepadanya telah diberikan hak untuk melakukan pengusiran dengan kekerasan (walaupun dalam rangka pembelaan), karena dalam kejadian tersebut ternyata tidak ada serangan atau ancaman serangan dari orang yang memaksa masuk itu”. Dalam kejadian ini, tentu saja penghuni rumah yang menghendaki kepergian dari tamu yang tidak ia undang itu masih dapat menggunakan cara-cara lainnya (asal tidak sampai kepada penganiayaan atau pembunuhan).<sup>13</sup>

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa, dalam hal pembelaan terpaksa atas harta benda tidak selalu dilakukan dengan cara melakukan pembunuhan. Bisa saja pembelaan tersebut cukup dilaksanakan dengan tindakan-tindakan sewajarnya, untuk melindungi harta benda miliknya atau milik orang lain. Atau saat melindungi harta benda miliknya atau milik orang lain itu, nyawanya pun dalam kondisi yang terancam. Dalam hal ini, tentu

---

<sup>13</sup> Kanter, Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, 291.

saja dalam upaya membela harta benda dan nyawanya, pembelaan tersebut dapat dijadikan sebagai alasan membenarkan.

Perlu diketahui dalam hal pembelaan terpaksa yaitu adanya asas proporsionalitas. Karena dalam melakukan pembelaan terpaksa tersebut juga berhubungan dengan asas proporsionalitas. Jika melakukan pembelaan dengan alat yang tidak seimbang, tentu saja pembelaan tersebut tidak pantas, sehingga pembelaan yang dilakukan tidak dapat digunakan menjadi alasan peniadaan pidana.<sup>14</sup> Dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) tidak secara eksplisit tercantumnya asas proporsionalitas ini, melainkan terselubung dalam ketentuan Pasal itu.<sup>15</sup> Moeljatno berpendapat untuk melakukan pembelaan diri haruslah setara dengan sifatnya serangan dan ancaman serangan.<sup>16</sup>

Menurut penulis, yang diajarkan oleh asas proporsionalitas, merupakan suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai *noodweer* apabila perbuatan yang dilakukan tersebut setara dengan serangan yang datang. Jadi, keseimbangan antara perbuatan untuk melindungi kepentingan dengan dilanggarnya suatu kepentingan oleh penyerang harus ada, sehingga

---

73. <sup>14</sup> Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana, Teori dan Studi Kasus*,

<sup>15</sup> Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, 48.

<sup>16</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 146.

perbuatan pembelaan terpaksa yang dilakukan itu patut jika dikaitkan dengan akibat pembelaan tersebut. Maksudnya adalah, jika adanya suatu pembelaan terhadap serangan, maka, pembelaan tersebut harus sesuai logika.

Apabila telah dipenuhinya syarat-syarat dalam suatu *noodweer* diatas, bukan berarti tidak dapat dilakukan penuntutan. Telah dijelaskan sebelumnya, jaksa bisa melakukan penuntutan, karena yang menentukan apakah adanya suatu *noodweer* yang menjadikan alasan pembenar bagi terdakwa adalah hakim berdasarkan keyakinannya dan pembuktian dalam persidangan. Suatu *noodweer* dapat dibuktikan di persidangan dengan menyajikan bukti-bukti seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk-petunjuk atau bahkan surat.<sup>17</sup>

Para ahli hukum mempermasalahkan *noodweer* terhadap serangan-serangan dari:

- 1) Binatang;
- 2) Orang gila;
- 3) Alat pengamanan (*security instrument*).

Perbedaan mengenai apakah serangan oleh binatang itu dilakukan atas kehendak binatang itu sendiri, ataukah

---

<sup>17</sup> Patricia, Lahe Regina. Pembuktian Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum Vol. V/No. 3/Mei/2017*, 47.

dipergunakan oleh orang lain, didalam prakteknya adalah hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan. Karena banyak seperti anjing yang dipakai untuk beberapa keperluan, misalnya anjing yang dipergunakan polisi.<sup>18</sup>

Menurut penulis, binatang itu berfungsi hanya sebagai alat dari orang yang mempergunakannya, yang berarti pemilik binatang tersebut harus dianggap sebagai penyerang. Pembelaan terhadap serangan binatang ini dapat dinyatakan sebagai *noodweer*. Kecuali apabila serangan tersebut dilakukan oleh anjing yang dipergunakan polisi, karena dalam hal tersebut serangan itu dilindungi oleh undang-undang.

Orang gila menurut Pasal 44 KUHP merupakan seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena adanya alasan pemaaf dan kesalahannya tidak ada. Walaupun kesalahannya tidak ada, jika melakukan suatu perbuatan pidana tetaplah perbuatan yang melawan hukum.<sup>19</sup> Menurut penulis, dapat dilakukan *noodweer* terhadap serangan orang gila, karena adanya serangan yang melawan hukum. Jika dikaitkan dengan pendapat Pompe, ia merumuskan bahwa, terhadap serangan yang datang dari seseorang yang mempunyai penyakit jiwa itu, orang dapat melakukan suatu *noodweer*, Alasannya orang yang memiliki penyakit jiwa juga dapat bertindak

---

393. <sup>18</sup> Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*,

<sup>19</sup> Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, 62.

secara melawan hukum, seperti melakukan penyerangan terhadap badan, harta dan benda.

Pengertian dari *security instrument* adalah alat-alat yang dipasang untuk menangkal serangan yang kelak akan terjadi, misalnya aliran listrik yang dipasang pada pagar di sekeliling rumah, atau ranjau yang dipasang agar orang yang memasuki tempat tertentu akan terkena ranjau tersebut. Dalam hal ini terdapat pendapat para pakar ilmu hukum pidana yang pada umumnya bertolak dari serangan yang datang dengan seketika.<sup>20</sup> Menurut penulis, dalam hal ini seseorang dapat melakukan pembelaan diri, Alasannya karena menghindar, bertahan dari kekuatan keamanan seperti yang disebutkan di atas juga perlu dilakukan, karena untuk melindungi diri dari serangan seketika.

c. Analisis berdasarkan Asas-asasnya

Suatu pembelaan hanya dapat dikatakan sebagai terpaksa (*noozakelijke*) apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu syarat proporsionalitas (keseimbangan) dan syarat subsidiaritas. Kedua syarat tersebut dibahas berikut ini:

1) Asas Subsidiaritas

Asas subsidiaritas adalah tindakan yang dapat dibenarkan oleh suatu pembelaan yang dilakukan dengan seperlunya. Menurut penulis, hal ini menjelaskan bahwa pada saat seseorang melakukan

---

<sup>20</sup> Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, 63.

pembelaan, maka harus dilakukan seperlunya, dan memilih cara yang paling ringan (*subsider*) untuk menghentikan serangan tersebut.

## 2) Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas adalah tindakan yang menentukan bahwa harus ada keseimbangan di antara kepentingan hukum yang dilindungi dengan kepentingan hukum yang dilanggar. Asas ini juga disebut sebagai asas keseimbangan, yaitu pembelaan yang dilakukan, baik terhadap diri sendiri, orang lain, kehormatan, maupun harta harus seimbang dengan serangan yang datang. Contohnya: Seseorang yang misalnya untuk melindungi beberapa butir mangga di halaman rumahnya telah menembak mati anak-anak yang mencurinya dapat dikatakan tidak memenuhi syarat proporsionalitas (seimbang) karena kepentingan orang yang dikorbankan, yaitu nyawa anak-anak yang mencuri, tidak seimbang dengan kepentingan yang dilindungi, yaitu beberapa butir mangga di atas pohon halaman rumah. Terlalu berlebihan untuk membenarkan perbuatan merampas nyawa anak-anak karena mencuri beberapa butir mangga saja

2. Analisis Pembelaan Terpaksa (*noodweer*) dalam Hukum Pidana Islam.
  - a. Analisis Pembelaan Terpaksa Berdasarkan Definisi pengertian *daf'u as-sā'il* adalah upaya mempertahankan diri dari serangan orang zalim terhadap

jiwa atau harta benda.<sup>21</sup> Analisis *pembelaan diri* menurut hukum pidana Islam, terdapat prinsip keadilan untuk seluruh umat manusia. Dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang keutamaan dan menganjurkan agar keadilan itu menjadi perhatian umat, menegur dan menjauhkan umat manusia dari sifat aniaya yang akan merusak diri manusia. Maka dari itu Al-Qur'an memerintahkan keadilan secara umum dan khusus, baik terhadap musuh yang menyerang ataupun sebaliknya. Kaum muslimin diperintahkan agar tetap berlaku adil kepada sesamanya.

membela diri merupakan suatu jalan yang sah dalam rangka mempertahankan diri sendiri dari serangan terhadap jiwa, kehormatan dan harta bendanya. Tetapi ada beberapa pendapat yang berbeda pendapat tentang kedudukan membela diri, apakah merupakan hak atau kewajiban. Konsekuensi dari perbrdaan ini jika membela diri merupakan hak seseorang, maka ia dapat memilih antara melaksanakan hak atau meninggalkannya, ia tidak berdosa ketika memilih salah satunya. Sebaliknya jika membela diri merupakan suatu kewajiban, maka tidak ada jalan lain baginya selain melaksanakan kewajiban pembelaan diri, jika ia meninggalkannya maka ia berdosa.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Ismaul Haq, Wahidin, dan Saidah, "Melampaui Batas (*noodweer acces*) dalam Membela Diri (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)", vol. 2, no. 1, Juni 2020, 5.

<sup>22</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 211.

Melakukan pembelaan terhadap serangan didasarkan pada Firman Allah SWT:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۗ فَمَنْ  
 اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۗ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ

*“Bulan Haram dengan Bulan Haram dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishash. oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.” (Al Baqarah [2]: 194).*

Menurut penulis, dalam pengertian ayat diatas tersebut, bahwa hukum pembelaan diri sangat penting karena dalam hukum pidana Islam maupun positif mempunyai satu tujuan yang sama dalam pembentukan hukum yaitu perlindungan HAM. Hukum Islam dalam pembentukan hukum mempunyai tujuan utama yaitu untuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun akhirat, yang sering dikenal *Al-kulliyat al-khamsah*, terbukti dalam Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa begitu pentingnya pembelaan diri karena dalam Islam juga melindungi hak-hak manusia.



b. Analisis Pembelaan Terpaksa Berdasarkan Syarat-syaratnya.

Pada dasarnya perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam itu diharamkan tetapi terdapat pengecualian yaitu pembolehan sebagaimana perbuatan yang dilarang bagi orang yang memiliki karakter-karakter khusus, sebab kondisi seseorang atau keadaan masyarakat menuntut adanya pembolehan ini. Juga karena orang yang diperkenankan untuk melakukan perbuatan yang dilarang sebenarnya melakukannya untuk mencapai suatu tujuan atau beberapa tujuan hukum Islam. Seperti melindungi jiwa, menjaga kehormatan dan mempertahankan harta baik diri sendiri maupun orang lain. Salah satu sebab diperbolehkannya perbuatan yang dilarang baik dalam hukum pidana Islam maupun dalam KUHP yang tidak dipidana yaitu melakukan pembelaan diri. Dalam menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan pembelaan diri atau bukan, maka dalam hukum pidana Islam dan KUHP mengatur tentang syarat maupun unsur yang harus terpenuhi.

Selain pembelaan diri secara khusus, hukum pidana Islam juga mengatur adanya pembelaan umum (*amar ma'ruf nahi munkar*) karena dengan adanya pembelaan umum,<sup>23</sup> menurut penulis, dengan adanya pembelaan diri ataupun secara umum, keduanya dapat mencegah terjadinya jarimah dan mengurangi terjadinya

---

<sup>23</sup> Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 86.

penyelewengan yang tidak diinginkan. Adapun dalam hukum Islam, pembelaan umum hukumnya wajib. Tetapi tidak semua orang dikenakan kewajiban dan melaksanakannya. Ada beberapa syarat yang harus ada pada pembelaan umum, salah satunya yaitu adanya kesanggupan dan berakal sehat.

Menurut penulis, hukum dan dasar tujuan dari keduanya tidak ada perbedaan antara pembelaan khusus dan pembelaan umum. Tetapi dalam segi objek, terdapat perbedaan yaitu objek pembelaan khusus adalah setiap serangan yang mengenai keselamatan orang atau hartanya atau kehormatannya, sedangkan objek pembelaan umum adalah yang mengenai hak masyarakat, keamanan dan ketertiban yang bersifat wajib. Adapun, pembelaan khusus terjadi jika ada serangan dan pembelaan umum bisa saja terjadi ketika tidak ada serangan. Oleh karena itu, Islam memberikan kebebasan kepada seseorang untuk membela diri terhadap serangan yang mengancam, maka orang yang tersebut diwajibkan untuk menjaga *maqāṣid asy-syarī'ah* selama tidak melampaui batas. Seseorang diizinkan untuk hidup dan mempunyai hak untuk hidup selama ia tidak melakukan kekerasan apapun.

Alasannya, penyerangan yang melawan hukum seketika itu melahirkan hukum darurat yang membolehkan korban melindungi dan mempertahankan kepentingannya atau kepentingan hukum orang lain.

Suatu perbuatan dianggap sebagai suatu tindak pidana karena perbuatan tersebut bisa merugikan terhadap tata nilai hidup yang ada di dalam masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, merugikan anggota-anggota masyarakat, harta benda, nama baik, perasaan-perasaannya dan pertimbangan-pertimbangan baik yang harus dihormati dan dipelihara.

Pada dasarnya Allah Swt. memerintahkan kaum muslimin, agar berlaku adil dalam menghukum dan memutus perkara. Keadilan dalam bidang pengadilan itu dianggap sebagai menunaikan amanah Allah. Al-Qur'an sendiri memerintahkan keadilan secara umum, tanpa menentukan dalam bidang apa dan terhadap golongan mana, melainkan dalam segala urusan terhadap semua golongan yang melakukan pelanggaran.

Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana dapat terhapus karena adanya sebab-sebab tertentu baik yang berkaitan dengan perbuatan si pelaku tindak pidana maupun sebab-sebab yang berkaitan dengan keadaan pembuat delik.<sup>24</sup> Dalam keadaan pertama, perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dibolehkan, sedangkan dalam keadaan kedua

---

<sup>24</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 177.

perbuatan tersebut tetap dilarang tetapi tidak dijatuhi hukuman ketika melakukannya.<sup>25</sup>

Disyaratkan pembelaan yang sah dalam hukum Islam yaitu agar seseorang tidak mudah dalam melukai, bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain. alasanya hal tersebut jelas bertentangan dengan tujuan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Menurut penulis, dalam hal ini Islam membolehkan adanya pembelaan yaitu adanya unsur keadilan sebagai akibat adanya serangan tersebut. Asas yang terpenting dalam hukum Islam adalah keadilan mutlak. Syariat Islam sangat menegaskan asas ketetapan hukum yang sangat penting, yaitu keadilan mutlak disetiap ketentuannya. Alasan manusia menerima prinsip keadilan dalam ajaran Islam adalah karena persamaan dan kebebasan diantaranya yaitu manusia berasal dari keturunan yang sama dan semua makhluk tidak dapat melampaui batas-batas hukum yang ditetapkan. Tetapi lingkungan yang rusak dan tamak meruntuhkan pondasi tersebut. Jadi, untuk menghindari adanya kejahatan yang datang dalam diri seseorang, maka dianjurkan untuk membela diri ketika diserang.

Adapun, ciri khas Islam yang tidak terdapat dalam KUHP adalah *amar ma'ruf nahi munkar*. Dengan adanya asas ini dimaksudkan agar setiap orang menjadi

---

<sup>25</sup> A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 121.

pengawas atas orang lain dan penguasa serta sesama manusia saling memberi petunjuk dan mengingatkan untuk menjauhkan diri dari perbuatan *munkar*, menjaga ketertiban, memberantas *jarimah* dan menjunjung kebaikan yang tinggi.

## **B. Analisis Perbandingan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam**

Pada dasarnya pembelaan diri dalam hukum pidana hampir sama dengan pembelaan diri dalam hukum pidana Islam. Keduanya sama-sama memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi agar perbuatan yang dilakukan dapat dikatakan sebagai sebuah pembelaan. Di samping memiliki beberapa kesamaan, terdapat pula beberapa perbedaan. Persamaan dan perbedaan pembelaan diri dalam hukum pidana dan hukum pidana Islam, di antaranyasebagai berikut:

### 1. Persamaan Pembelaan Diri dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam

Terdapat beberapa persamaan dalam pembelaan diri hukum pidana dan hukum pidana Islam, persamaan tersebut di antaranya sebagai berikut:

#### a. Perbandingan Pembelaan Terpaksa dari Segi Pengertian

Pada dasarnya, pembelaan terpaksa adalah merupakan hak ataupun naluri yang dimiliki setiap orang untuk mempertahankan hidupnya dan

keselamatan, baik dirinya maupun orang lain. Semua hukum yang ada telah menetapkan berlakunya sejak dahulu. KUHP dan hukum pidana Islam menetapkan tentang berlakunya pembelaan terpaksa tersebut sedemikian rupa. Namun hal tersebut tentu saja di dalam berlakunya aturan-aturan itu tidak menuntut kemungkinan terdapat perbedaan atau persamaan atau bahkan perluasan atau kekurangan di antara kedua hukum pidana tersebut. Pengertian dan kedudukan tentang pembelaan terpaksa dalam hukum pidana positif dan dalam hukum pidana Islam mengalami perubahan dalam perjalanan sejarahnya, yang pada masa dahulu, pembelaan diri hanya merupakan hak yang diambil dari hukum alami, bukan dari hukum positif.

Pengertian pembelaan terpaksa, baik dalam hukum pidana Islam maupun positif tidak ada perbedaan. Keduanya mengatur tentang suatu hak dan kewajiban yang diberikan undang-undang kepada setiap orang untuk mempertahankan jiwa, harta, benda dan kehormatan, baik diri sendiri maupun orang lain, dari serangan ancaman yang bersifat melawan hukum yang timbul secara mendadak dengan pembelaan seperlunya atau dengan serangan itu sendiri.

- b. Hukum Pembelaan Terpaksa dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam

Menurut ketentuan KUHP seperti yang dirumuskan dalam Pasal 49 Ayat (1), apabila kepentingan-kepentingan hukum seseorang mendapat serangan dari orang lain, maka pada dasarnya seseorang tersebut dibenarkan atau diperbolehkan untuk melakukan suatu pembelaan terhadap serangan tersebut.<sup>26</sup> Sedangkan, menurut hukum pidana Islam, pada dasarnya, pembelaan diri hukumnya *mubah* (dibolehkan) dan tidak ada hukuman terhadapnya.<sup>27</sup>

c. Analisis Perbandingan dari Segi Syarat-syarat Pembelaan Terpaksa

Pembelaan terpaksa, baik menurut KUHP maupun hukum pidana Islam, memiliki kesamaan dalam kriteria dan syarat-syaratnya. Dalam hukum pidana Islam, syarat tersebut yaitu adanya serangan atau tindakan melawan hukum, penyerangan harus terjadi seketika, tidak ada jalan lain untuk mengelakkan serangan, penolakan serangan hanya boleh dengan kekuatan seperlunya, dan tidak melewati batas ukuran membela diri. Sedangkan dalam KUHP, syarat diperbolehkannya melakukan pembelaan terpaksa serangan tersebut bersifat mengancam dan datang dengan tiba-tiba, serangan

---

<sup>26</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), 471.

<sup>27</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia*, 151.

itu harus melawan hukum, terhadap serangan itu harus diadakan penyerangan setimpal, pembelaannya hanya terbatas, pembelaan harus dilakukan untuk membela diri sendiri atau orang lain, adanya serangan yang melawan hukum, dan seketika di antaranya serangan binatang dan serangan orang gila.

Konsep pembelaan diri dalam KUHP dan hukum pidana Islam tidak ada perbedaan. Artinya, keduanya mengalami bahwa pembelaan itu harus dikarenakan terpaksa dan tidak ada jalan lain kecuali harus menolak serangan atau mengadakan perlawanan. Dapat disimpulkan bahwa kedua hukum tersebut memiliki kesamaan syarat-syarat sehingga seseorang dapat melakukan tindakan pembelaan terpaksa sebagai berikut:

- 1) Pembelaan dilakukan karena sangat terpaksa atau ketika tidak ada jalan lain untuk menghindari serangan. KUHP dan hukum pidana Islam mensyaratkan pembelaan diri yang dilakukan merupakan pembelaan yang bersifat terpaksa. Artinya, tidak ada alternatif lain yang dapat dilakukan dalam keadaan mendesak saat serangan sedang mengancam.<sup>28</sup>
- 2) Pembelaan dilakukan ketika adanya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan.

---

<sup>28</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran*, 44.



Menurut KUHP dan hukum pidana Islam, pembelaan sama-sama boleh dilakukan ketika terdapat sebuah ancaman serangan maupun ketika berlangsungnya serangan. Ketika dalam ancaman serangan, keyakinan akan terjadinya sebuah serangan harus berdasarkan perkiraan yang kuat, sehingga pembelaan tersebut dapat dibenarkan, karena dugaan yang lemah tidak bisa membenarkan pembelaan tersebut.<sup>29</sup>

- 3) Pembelaan dilakukan untuk mengatasi adanya serangan atau ancaman serangan seketika yang bersifat melawan hukum. Pembelaan dalam KUHP dan hukum pidana Islam sama-sama dilakukan untuk mengatasi ancaman serangan maupun serangan seketika yang melawan hukum. Serangan yang bersifat melawan hukum berarti serangan tersebut tidak dibenarkan, baik dari sudut undang-undang maupun dari sudut masyarakat.<sup>30</sup> Pembelaan atau penolakan terhadap serangan tidak boleh dilakukan terhadap tindakan yang bukan melawan hukum. Misalnya, seorang guru yang memukul muridnya dengan tujuan mendidik.
- 4) Perbuatan pembelaan harus seimbang dengan serangan yang mengancam. Pembelaan yang

---

<sup>29</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia*, 145.

<sup>30</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran*, 46.

dilakukan untuk membela diri, baik dalam KUHP maupun hukum pidana Islam, sama-sama harus seimbang dengan serangan yang mengancam. Hal tersebut karena pembelaan di dalam KUHP menganut asas subsidiaritas dan proporsionalitas. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, pembelaan diri harus berbanding lurus dengan

- 5) besarnya tingkatan penyerangan yang dilakukan. Semakin besar kekuatan serangan yang datang, maka semakin besar pula kekuatan pembelaan
- 6) yang dilakukan, begitu pula sebaliknya.
- 7) Pembelaan dilakukan terhadap 3 (tiga) macam kepentingan hukum. Pembelaan yang dilakukan baik dalam KUHP maupun hukum pidana Islam, sama-sama ditujukan kepada 3 (tiga) kepentingan yaitu membela diri atau orang lain, membela kehormatan kesusilaan diri atau orang lain, dan pembelaan terhadap harta benda milik diri sendiri ataupun orang lain.

### 1.1 Tabel Persamaan

No	Perkara	Hukum Positif	Hukum Pidana Islam
		Bertujuan untuk mengatur tentang hak dan kewajiban untuk	tujuan utama yaitu untuk kemaslahatan umat manusia, yang

1.	Tujuan	mempertahankan jiwa, harta, benda dan kehormatan.	sering dikenal <i>Al-kulliyat al-khamah</i> , Adapun dalam hal ini tujuannya sama untuk mempertahankan diri.
2.	Hukumnya	Apabila kepentingan kepentingan hukum seseorang mendapat serangan dari orang lain, maka, pada dasarnya seseorang tersebut diperbolehkan untuk melakukan suatu pembelaan terhadap serangan tersebut	pembelaan diri hukumnya <i>mubah</i> (dibolehkan) dan tidak ada hukuman terhadapnya.
3.	Syarat-syaratnya	Serangan tersebut harus bersifat mengancam dan datang dengan tiba-tiba, serangan itu harus melawan hukum, terhadap serangan itu harus diadakan pembelaan setimpal, pembelaannya hanya terbatas, pembelaan harus dilakukan untuk membela diri sendiri atau orang	Adanya serangan atau tindakan melawan hukum, penyerangan harus terjadi seketika, tidak ada jalan lain untuk mengelakkan serangan, penolakan serangan hanya boleh dengan kekuatan seperlunya, dan tidak melewati batas ukuran membela diri

		lain, adanya serangan yang melawan hukum.	
--	--	---	--

## 2. Perbedaan Pembelaan Terpaksa dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam

Selain terdapat persamaan dalam pembelaan diri menurut KUHP dan hukum pidana Islam, terdapat pula perbedaan di antara keduanya. Di antara perbedaannya sebagai berikut:

### a. Analisis perbandingan dari segi ruang lingkungnya

Meskipun memiliki persamaan dalam tujuannya untuk membela suatu hak dan kewajiban yang diberikan undang-undang kepada setiap orang untuk mempertahankan jiwa, harta, benda dan kehormatan, baik diri sendiri maupun orang lain dari serangan ancaman yang bersifat melawan hukum, tetapi keduanya memiliki ruang lingkup yang berbeda. Hukum pidana Islam tidak hanya mengatur pembelaan terpaksa dalam istilah *daf'u as-sail* (pembelaan khusus), melainkan juga

mengatur tentang kepentingan-kepentingan umum *dif'a asy syar'I al-am* (pembelaan umum). Sedangkan dalam KUHP hanya mengatur tentang pembelaan terpaksa yang diterangkan dalam Pasal 49 Ayat 1 KUHP tidak mengatur tentang kepentingan-kepentingan umum.

b. Analisis perbandingan dari segi pembelaannya

Dalam kondisi terdesak, misalnya ada seseorang yang sedang memegang golok dan mengancam akan melukai atau membunuh orang lain. Apabila menurut akal masih memungkinkan untuk lari, maka orang tersebut harus lari. Perbuatan lari menghindari serangan yang mengancam merupakan alternatif pilihan yang harus digunakan apabila kesempatan itu ada.<sup>31</sup> Sedangkan dalam hukum pidana Islam, beberapa fukaha berpendapat bahwa melarikan diri bukanlah cara yang sesuai dan tidak mengharuskan orang lain menggunakan ini. Pendapat ini menganjurkan agar orang yang diserang tetap melawan dan membela diri jika berada dalam dua pilihan melarikan diri atau membela diri.<sup>32</sup>

c. Analisis Perbandingan Pembelaan Terpaksa dari Segi Kepentingan-Kepentingan yang Harus dibela.

---

<sup>31</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran*, 44.

<sup>32</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia*, 147.

Pembelaan terpaksa dalam KUHP menekankan pada kepentingan-kepentingan jiwa, harta benda dan kehormatan milik individu, baik diri sendiri maupun orang lain. Namun demikian, dalam hukum pidana Islam disyariatkan pula kepentingan-kepentingan yang berorientasi masyarakat pada umumnya, yaitu hak-hak masyarakat, ketertiban dan keamanan. Perbedaan ini disebabkan pembelaan umum atau *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan salah satu bentuk dalam pembelaan terpaksa yang objek kepentingannya individu dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, dalam hal ini ruang lingkup pembelaan terpaksa dalam hukum pidana Islam lebih luas dibanding hukum pidana positif.

Dalam KUHP, pembelaan terpaksa terhadap orang lain sama hukumnya dengan pembelaan terhadap diri sendiri. Sebab pengertian orang lain ditafsirkan oleh para ahli hukum sebagai siapa saja selain diri sendiri tanpa membedakan agama. Sedangkan dalam hukum Islam pembelaan terhadap orang lain, harta benda dan kehormatan, dapat disamakan dengan hukum terhadap diri sendiri. Namun hal tersebut dibatasi dalam hal kesamaan agama dan kafir dzimmi. Hal ini dikarenakan pengertian orang lain, ditafsirkan para fukaha orang Islam dan dzimmi, sedang bagi orang kafir harbi tidak diwajibkan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa mengenai hukum dan kedudukan masing-masing kepentingan dalam pembelaan terpaksa di dalam hukum pidana Islam dibedakan menjadi 2 kategori pertama, kewajiban membela jiwa dan kehormatan, baik diri sendiri tau orang lain. Menjaga jiwa dan kehormatan orang lain juga dibatasi hanya bagi sesama muslim dan kafir dzimmi. Kedua, hak untuk menjaga harta. Hal yang sama menjaga kehormatan dan jiwa orang lain yang berbeda agama (kafir harbi) sedangkan dalam hukum positif, menjaga jiwa, kehormatan, dan harta benda, baik diri sendiri atau orang lain merupakan kewajiban bersama.

### 1.2 Tabel Perbedaan

No	Perkara	Hukum Positif	Hukum pidana Islam
1.	Ruang lingkungnya	Ruang lingkup pembelaan terpaksa dalam KUHP hanya mengatur tentang pembelaan terpaksa yang diterangkan dalam Pasal 49 Ayat 1 KUHP tidak mengatur tentang kepentingan-kepentingan umum.	Hukum pidana Islam tidak hanya mengatur pembelaan terpaksa dalam istilah <i>daf'u as-sail</i> (pembelaan khusus), melainkan juga mengatur tentang kepentingan-kepentingan umum <i>dif'a asy syar'I al-am</i>

			(pembelaan umum)
2.	Pembelaannya	<p>Dalam kondisi terdesak, apabila menurut akal masih memungkinkan untuk lari, maka orang tersebut harus lari. Perbuatan lari menghindari serangan yang mengancam tersebut merupakan alternatif pilihan yang harus digunakan apabila kesempatan itu ada.</p>	<p>beberapa fukaha berpendapat bahwa melarikan diri bukanlah cara yang sesuai dan tidak mengharuskan orang lain menggunakan ini. Pendapat ini menganjurkan agar orang yang diserang tetap melawan dan membela diri jika berada dalam dua pilihan melarikan diri atau membela diri.</p>



3.	Kepentingan yang harus dibela	Pembelaan terpaksa dalam KUHP menekankan pada kepentingan-kepentingan jiwa, harta benda dan kehormatan milik individu, baik diri sendiri maupun orang lain.	dalam hukum pidana Islam disyariatkan pula kepentingan-kepentingan yang berorientasi masyarakat pada umumnya, yaitu hak-hak masyarakat, ketertiban dan keamanan.
----	-------------------------------	---	--

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka simpulan yang ditarik sebagai berikut:

1. Ketentuan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam KUHP yaitu *noodweer* digunakan sebagai alasan pembenar, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimanfaatkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu. *Noodweer* merupakan pembelaan hak terhadap ketidakadilan, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana oleh undang-undang dimaafkan dan tidak dikenai hukuman karena pembelaan terpaksa. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, pembelaan yang sah (*daf'u as-sā'il*) yaitu upaya yang dilakukan seseorang dalam melindungi jiwa, kehormatan dan harta dari suatu ancaman dan serangan dari orang lain. menurut hukum pidana Islam, terdapat prinsip keadilan untuk seluruh umat manusia. Dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang keutamaan dan menganjurkan agar keadilan itu menjadi perhatian umat, menegur dan menjauhkan umat manusia dari sifat aniaya yang

akan merusak diri manusia. Maka dari itu Al-Qur'an memerintahkan keadilan secara umum dan khusus, baik terhadap musuh yang menyerang ataupun sebaliknya.

2. Persamaan konsep pembelaan terpaksa antara KUHP dan hukum pidana Islam yaitu terdapat pada hukum melakukan pembelaan dan syarat-syarat pembelaan. Sedangkan perbedaan konsep pembelaan terpaksa antara KUHP dan hukum pidana Islam yaitu diantara keduanya terdapat ruang lingkup pengertiannya, dalam hal pembelaan diri yang ditujukan untuk menghentikan serangan.

## B. Saran

Adapun saran-saran yang akan disampaikan oleh penulis diantaranya:

1. Penulis menyarankan kepada pembaca dan masyarakat umum agar memahami secara detail tentang aturan Pembelaan Terpaksa, sehingga pembelaan terpaksa tidak dimaknai sebagai tindakan balas dendam. Bahwa di dalam *noodweer* ada beberapa syarat syarat yang harus dipenuhi bagi penyerang dan pembelaannya, sehingga perbuatan pembelaan tersebut bisa dijadikan sebagai alasan pembedah.
2. Dalam menentukan sebuah kejadian perbuatan membela diri, aparat penegak hukum perlu meninjau secara detail kronologi kejadian dengan memperhatikan unsur-unsur pembelaan diri yang telah ditentukan undang-undang pada peristiwa-peristiwa itu. Keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi dari serangan dengan kepentingan hukum yang dilanggar dengan pembelaan atau keseimbangan antara cara pembelaan yang dilakukan, dengan cara serangan yang diterima.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Audah, A. Q. (2008). *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Jilid 2, terj. At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*. Bogor: Kharisma Ilmu.
- Chazawi, A. (2016). *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Hamzah, Andi. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hanafi, Ahmad. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hamdan, M. (2014). *Alasan Penghapus Pidana, Teori dan Studi Kasus*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ismail Muhammad Syah. (1999). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kanter, E.Y, dan Sianturi, S.R. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Kartanegara, Satochid. (Tanpa Tahun). *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Lamintang, P. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*

*Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Marpaung, Leden. (2017). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. (2005). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

Muslich, A. W. (2004). *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rahmat Hakim, (2000). *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia.

Sastrawidjaja, Sofjan. (1995). *Hukum Pidana, Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*. Bandung: CV Armico.

Saleh, Roeslan. (1987). *Kitab Undang-Undang Hukum pidana*. Jakarta: Aksara Baru.

Suarda, I Gede Widhiana. (2012). *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*. Malang: Bayumedia Publishing.

Sudarto. (1975). *Pengaruh Perkembangan Masyarakat/ Modernisasi Terhadap Hukum Pidana*, Jakarta: BPHN.

Usfa A. Fuad dan Tongat. (2004). *Pengantar Hukum Pidana*. Malang, UMM Press.

Wirjono Prodjodikoro. (1969). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta-Bandung: PT Eresco.

**Jurnal:**

- Islamul Haq, W. S. (2020). “Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) dalam Membela Diri”. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*.
- Dumgair, Wenlly. (2016). “Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Sebagai Alasan Penghapus Pidana”. *Lex Crimen* Vol. V/No. 5/Jul/2016
- Gea, Rani Angela. (2016). “Penerapan *Noodweer* (Pembelaan Terpaksa) Dalam Putusan Hakim/Putusan Pengadilan”. *USU Law Journal*, Vol 4. No. 4 Oktober 2016
- Patricia, Lahe Regina. (2017). “Pembuktian *Noodweer* (Pembelaan Terpaksa) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. *Lex Privatum* Vol. V/No. 3/Mei/2017
- Roy Roland Tabaluyan, “Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP”, *Lex Crimen* 4, no. 6, 2015, 27.
- Zulfikri Sidik, A. D. (2020). “Tinjauan Fiqh JinAyat dan Hukum Pidana terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas dalam Tindak Kejahatan”. *Syari'ah: Jurnal of Indonesian Comparative of*

*Syari'ah Law.*

**Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab *Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

Kementrian Agama RI. (2021, Oktober). *Al-Qur'an*. Diambil  
dari <https://quran.kemenag.go.id/>



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Adib Mubariz  
TTL : Pemalang, 03 Februari 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat asal : Kejene, Randudongkal, Pemalang, Jawa Tengah.  
Nomor *handphone* : 088221806811  
Alamat *e-mail* : adibputro32@gmail.com  
Nama Ayah : Abdul Hadi  
Nama Ibu : Usriyah

### **Riwayat Pendidikan Formal**

1. TK Miftahul Ulum Kejene (2005-2006)
2. MI Miftahul Ulum Kejene 01 (2006-2012)
3. SMP Plus Salafiyah Kauman Pemalang (2012-2015)
4. MAN Pemalang (2015-2018)

### **Riwayat Pendidikan Non-Formal**

1. TPQ Nurul Huda Kejene (2006-2009)
2. Madrasah Diniyah awaliyah Al- Istiqomah (2009-2012)
3. PP Salafiyah Kauman Pemalang (2012-2018)
4. Madrasah Diniyah Salafiyah Kauman Pemalang (2012-2018)